

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL**

**(Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman  
Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal  
Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota  
Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan  
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**HENDRY PURNOMO**

**NIM: 018 788 128**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS FOR CAPITAL INVESTMENT (The Study of the Implementation Regulation Head of the Capital Investment Coordination Board Nomor 14 Tahun 2011 about Minimum Service Standards for Capital Investment Provincial and Regency/District on a Body of Integrated Permit Service and Investment Lamandau Regency)

**HENDRY PURNOMO**

Universitas Terbuka

[hendrypurnomo.hp@gmail.com](mailto:hendrypurnomo.hp@gmail.com)

Regional opportunities willing to attract investor to invest its capital in the region very open to the era of globalization and free markets now not only for national investors but also for international investors. To become investment destinations first was regions should be attractive to investment. The minimum service standards (SPM) for capital investment by integrated services agency and licensing investment (BPPTPM) Lamandau Regency expected to increase investment and create conducive investment climate. Enters in 2014 where the target of this must be achieved, SPM still encountered constraint in implementation. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of basic services indicators of minimum service standards in areas of capital investment in accordance with the regulations of the capital investment Coordination Board Chief number 14 in 2011 about the minimum service standard field of Investing Provinces and Regency / District by BPPTPM Lamandau Regency and factors what became a supporter and a barrier to implementation. This research uses descriptive qualitative approach method. Research information sources specified by using purposive sampling methods, the head of the Agency's Integrated Licensing Services and capital investment, capital investment, the head of the head of service of Advanced and strategic Licensing, head of Sub fields of the development and promotion of investment and Executing the field 1 capital investment. Data collection using observation, in-depth interviews is not structured and of documentation, report or decision letter. Data analysis using the techniques of Interactive Analysis Models from Miles and Huberman. Implementation of SPM research results from the field of Investing at BPPTPM Lamandau Regency until 2013 has not been carried out in accordance with the targets set out in the Investment field of SPM. Factors supporters of the success of the implementation of spm this is a factor of communication which includes an absence of clarity information, the consistency and coordination. factor is the presence of information, resources factor is the attitude of implementor disposition that do not conflict and the presence of transparency. Barrier to communication factors is a factor is the transmission of policy target still lacking, to the group a factor of resources, lack of the quantity and quality of its human resources, authority and financial landscape for the implementation of the program, / event less than adequate factor disposition is the absence of an incentive for the committee said and support the leadership needs to be improved, and the operational procedures standart bureaucratic lack of structure.

**Keywords:** Capital investment field of SPM, implementation, policy.

## ABSTRAK

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL  
(Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman  
Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau)**

**HENDRY PURNOMO**  
Universitas Terbuka  
[hendrypurnomo.hp@gmail.com](mailto:hendrypurnomo.hp@gmail.com)

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini, tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga terhadap investor internasional. Upaya untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama kali adalah daerah harus menarik bagi investasi. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Memasuki tahun 2014, target dari SPM ini sudah harus tercapai, tetapi hingga saat ini masih ditemui kendala dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi indikator-indikator pelayanan dasar dari SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota oleh BPPTPM Kabupaten Lamandau dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu Kepala Badan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, Kasubid Pengembangan dan Promosi Investasi dan Pelaksana bidang penanaman modal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) tidak terstruktur dan studi literatur, laporan maupun surat keputusan. Analisa data menggunakan teknik *Interactive Model Analysis* dari Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Faktor-faktor pendukung dari keberhasilan implementasi SPM ini adalah faktor komunikasi yang meliputi ada kejelasan informasi, konsistensi dan koordinasi, faktor sumberdaya berupa informasi, faktor disposisi berupa sikap implementor yang tidak bertentangan dan ada transparansi. Faktor-faktor penghambat dari faktor komunikasi adalah transmisi kebijakan kepada kelompok sasaran masih kurang, faktor sumberdaya, kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah, wewenang dan finansial untuk pelaksanaan program / kegiatan masih kurang memadai, faktor disposisi berupa tidak ada insentif bagi pelaksana, dan dukungan pimpinan perlu ditingkatkan, dan faktor struktur birokrasi berupa ketidaktersediaan Standar Operasional Prosedur.

**Kata kunci :** Implementasi, Kebijakan, SPM Bidang Penanaman Modal

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL** (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2014  
Yang menyatakan,



  
**HENDRY PURNOMO**  
NIM. 018 788 128

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL** (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau).

Penyusun TAPM : Hendry Purnomo


NIM : 018 788 128

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Benaventura Ngarawula, MS  
NIDN. 0728065601

Pembimbing II,



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si  
NIP. 19631111 198803 2 002


Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/  
Program Magister Administrasi Publik




Dr. Darmanto, M.Ed  
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Hendry Purnomo  
 NIM : 018 788 128  
 Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90  
 Judul TAPM : **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG PENANAMAN MODAL** (Studi Implementasi  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal  
 Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada  
 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal  
 Kabupaten Lamandau).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,  
 Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu / 24 Agustus 2014  
 Waktu : 18.35 – 20.35

Dan telah dinyatakan **LULUS**


**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji :  
 Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli :  
 Prof. Dr. Aries Djaenuri, MPA

Pembimbing I :  
 Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS

Pembimbing II :  
 Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed in the adjacent text blocks: Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd; Prof. Dr. Aries Djaenuri, MPA; Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS; and Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka. Tugas Akhir Program Magister ini mengambil bidang kajian Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Selama penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini, banyak sekali pihak yang telah membantu, mulai dari awal hingga Tugas Akhir Program Magister ini selesai. Kiranya tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bupati Lamandau, Bapak Ir. Marukan, yang telah memberikan kesempatan dan izin belajar kepada penulis menimba ilmu di Program Studi Magister Administrasi Publik bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka;
2. Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini;
3. Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini;

4. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya, Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd, beserta staff pengelola Program Pascasarjana atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti program ini;
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau beserta jajarannya, untuk semua bantuan dan dukungannya;
6. Kedua orang tuaku, H. Abdurrani, SH., dan Almh. Hj. Kasmini atas dukungan doa dan semangatnya;
7. Terutama istriku tercinta, Bertha Sylvia Meka, S.Hut., dan anak-anakku Ahdika Viary Pratama – Nabila Viary Puteri yang telah merelakan sebagian waktu yang terbagi selama penulis mengikuti pendidikan di program ini;
8. Adik-adikku atas dukungan dan doanya;
9. Semua pihak yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungannya dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk turut menyempurnakan tulisan ini.

Semoga Tugas Akhir Program Magister ini dapat bermanfaat. Semoga keselamatan dan kesejahteraan, Allah SWT limpahkan untuk kita semua.

Amin...Amin...Amin.

Jakarta.            Agustus 2014

Penulis.

## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
ABSTRACT.....		i
ABSTRAK.....		ii
LEMBAR PERNYATAAN.....		iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....		iv
LEMBAR PENGESAHAN.....		v
KATA PENGANTAR.....		vi
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR TABEL.....		x
DAFTAR GAMBAR.....		xii
DAFTAR LAMPIRAN.....		xiii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian.....	7
	D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	9
	A. Kajian Teori.....	9
	1. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
	2. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
	3. Model Implementasi Kebijakan Publik....	16
	4. Penanaman Modal.....	31
	5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.....	34
	B. Peneliti Terdahulu.....	40
	C. Kerangka Berpikir.....	47
	D. Operasionalisasi Konsep.....	48

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	52
	A. Desain Penelitian.....	52
	1. Sasaran Penelitian.....	52
	2. Lokasi Penelitian.....	52
	3. Fokus Penelitian.....	52
	4. Metode Penelitian.....	54
	B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	54
	C. Instrumen Penelitian.....	56
	D. Prosedur Pengumpulan Data.....	57
	E. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
	A. Karakteristik Informan.....	62
	B. Hasil Penelitian.....	65
	1. Penyajian Data.....	65
	2. Analisa Data.....	95
	C. Pembahasan.....	128
	1. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kabupaten Lamandau.....	128
	2. Faktor – Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	137
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	169
	A. Simpulan.....	169
	B. Saran.....	172
	DAFTAR PUSTAKA.....	175
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	178

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.....	37
<b>Tabel 2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	45
<b>Tabel 4.1</b> Informan Berdasarkan Pengkat/Golongan.....	62
<b>Tabel 4.2</b> Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
<b>Tabel 4.3</b> Informan Berdasarkan Masa Kerja.....	64
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tahun 2013.....	97
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka Kerjasama Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/Nasional Tahun 2013.....	98
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten.....	99
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non- perizinan Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal.....	100
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.....	102
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik .....	103
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.....	104

<b>Tabel 4.11</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tahun 2013 .....	107
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional Tahun 2013 .....	110
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten.....	113
<b>Tabel 4.14</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal.....	116
<b>Tabel 4.15</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.....	119
<b>Tabel 4.16</b> Hasil Analisis Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).....	122
<b>Tabel 4.17</b> Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.....	125

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Model Implementasi Kebijakan Grindle.....	17
<b>Gambar 2.2</b> Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier..	21
<b>Gambar 2.3</b> Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	23
<b>Gambar 2.4</b> Hubungan variabel yang mempengaruhi implementasi.....	24
<b>Gambar 2.5</b> Kerangka Berpikir.....	47
<b>Gambar 3.1</b> Analisis Data Model Interaktif Miles-Huberman.....	59
<b>Gambar 4.1</b> Brosur Informasi Peluang usaha sektor/bidang usaha Unggulan .....	67
<b>Gambar 4.2</b> Tampilan Website/ Portal Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	68
<b>Gambar 4.3</b> Komputer Server Sebagai Pendukung Untuk Website/ Portal Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	68
<b>Gambar 4.4</b> Mengikuti Pameran Dalam Rangka Promosi Peluang Investasi di Kabupaten Lamandau.....	71
<b>Gambar 4.5</b> Ruang Tunggu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.....	73
<b>Gambar 4.6</b> Front Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	74
<b>Gambar 4.7</b> Back Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	74
<b>Gambar 4.8</b> Loker Pengaduan Atas Layanan.....	75
<b>Gambar 4.9</b> Peralatan Astinet Sebagai Sarana Pendukung SPIPISE.....	78

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
<b>LAMPIRAN 1</b> Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.....	178
<b>LAMPIRAN 2</b> Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2013.....	179
<b>LAMPIRAN 3</b> Pedoman Wawancara.....	180
<b>LAMPIRAN 4</b> Transkrip Wawancara.....	183
<b>LAMPIRAN 5</b> Penyajian Data, Analisa Data, dan Pembahasan Faktor–Faktor Pendukung dan Penghambat Berdasarkan Teori Edward III.....	214
<b>LAMPIRAN 6</b> Prakiraan Biaya Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.....	236
<b>LAMPIRAN 7</b> Peraturan Kepala BKPM No 14 Tahun 2011.....	238
<b>LAMPIRAN 8</b> Riwayat Hidup.....	278

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah sebagian kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha di daerah sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu daerah perlu melakukan pemberdayaan investasi di daerah yang harus dilakukan dengan cara yang sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini, tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga terhadap investor internasional. Untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama kali adalah daerah harus menarik bagi investasi.

Salah satu faktor yang membuat daerah menarik bagi investor adalah adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dicirikan adanya aturan main yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan. Aturan main yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan diperlukan untuk memberikan kepastian persyaratan, prosedur maupun biaya yang perlu disiapkan investor sebelum membuka usaha di daerah sehingga menghindari adanya KKN dalam pengurusan berbagai izin investasi maupun selama proses produksi berjalan (Ikhsan, M.,dkk., 2011:8.85-8.86).

Oleh karena itu, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,

responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Widodo, dalam Ma'ruf, 2010:21).

Dalam rangka memangkas birokrasi untuk dapat meningkatkan iklim usaha dan menarik investor nasional dan asing maka Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintahan di daerah, sehingga dapat memberikan hasil berupa peningkatan terhadap pelayanan umum khususnya dibidang perizinan.

Untuk lebih memperluas wewenang Kantor Pelayanan Terpadu dalam melakukan pelayanan publik dan menarik investasi, maka ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya

diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Standar pelayanan minimal bidang penanaman modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari : a. Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama Penanaman Modal; c. Pelayanan Penanaman Modal d. Promosi Penanaman Modal; e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan; Heineman et al., Ripley dan Franklin, Wibawa dkk., dalam Akib, 2010 : 1). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (dalam Akib, 2010: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah

dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sampai pada Tahun 2013, dari 7 indikator pelayanan dasar, yang mencapai target hanya 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan indikator dari kebijakan penanaman modal dan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten indikator dari Promosi penanaman modal , untuk terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha indikator dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) indikator dari pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 indikator pelayanan dasar, yaitu terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional indikator dari kerjasama penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal indikator dari pelayanan penanaman modal dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha indikator dari Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal belum terealisasi.

Dari data tersebut dapat dilihat adanya kendala dalam pencapaian target SPM karena ada jenis pelayanan dasar yang tidak mencapai target yang telah

ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memang seringkali menghadapi berbagai masalah. Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastro, 2006: xiii).

Menurut George C. Edward III ( dalam Akib dan Tarigan, 2008:3), ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan menganalisa faktor-faktor tersebut akan diketahui faktor penyebabnya dan diharapkan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

Dengan memfokuskan pada indikator-indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan; terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional; terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten; terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal; terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

kepada masyarakat dunia usaha; terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, maka penulis tertarik untuk meneliti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman modal diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

### C. Tujuan Penelitian

Oleh karena masalah yang ingin diketahui adalah indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman modal diimplementasikan sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi indikator-indikator pelayanan dasar dari SPM bidang penanaman modal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian tentang implementasi SPM bidang penanaman modal ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya bidang administrasi dan kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut pandangan Carl Friedrich (dalam Kismartini, 2012:1.4), kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan publik berasal dari kata public yang dapat diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, negara atau pemerintahan.

Robert Eyestone ( dalam Sundarso, 2010:8.6) , yang mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (dalam Sundarso, 2010:8.6) , yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” .

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Kismartini, 2012:1.6) adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat

pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Tugas Administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara “atas nama” kepentingan publik tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat (Islamy, 2009:21)

Selanjutnya dalam suatu negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Di samping itu, strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah kongkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien (Tachjan, 2006: 17).

James E. Anderson (dalam Kismartini, 2012:1.7), mengatakan bahwa :”kebijakan publik adalah kebijakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.

Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, dalam Tachjan, 2006 16).

Sementara itu, seorang pakar ilmu politik lain Richard Rose (dalam Sundarso, 2010 : 8.7), menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan difahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan suatu.

Secara jelas sebenarnya kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu: merespon isu publik, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan, mengatur sesuatu, dan juga memecahkan atau mengatasi permasalahan yang di hadapi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi publik untuk menindak lanjuti suatu keputusan guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rumusan Higgins (dalam Nugraha, 2012:8.6), “implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Kegiatan ini menyentuh semua jajaran manajemen puncak sampai dengan lini karyawan paling bawah”

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery*

*system*". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan, 2006:26).

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nugroho, 2014:220) menyatakan bahwa, implementasi melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tetapi dapat juga mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Idealnya keputusan mengidentifikasi masalah untuk dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara, "menstrukturisasi" proses implementasi.

Menurut Hood dan Gunn (dalam Tacjhan, : 2006:41-42) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- (1) *The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints.*
- (2) *That adequate time and sufficient resources rare made available to the programme.*
- (3) *That the requires combination of resources is actually available.*
- (4) *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect.*
- (5) *That the relationship between cause and effect is direct and that there are few if any, intervenning link.*
- (6) *That dependency relationships are minimal.*

- (7) *That there is understanding of, and agreement on objectives.*
- (8) *That tasks are fully specified in correct sequence.*
- (9) *That there is perfect communication and coordination.*
- (10) *That those in authority can demand and obtain perfect compliance.*

Maksud dari prasyarat-prasyarat tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar benar tersedia.
- (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- (10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Karena itu, Grindle ( dalam Adiwisastro, 2006: xiv) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang acapkali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni: (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horisontal yang tidak sinergis; dan (3) masalah penolakan

terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berkembang. Berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Menurut Hoogewerf (dalam Tachjan, 2006:42-43), sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab-musabab ini ada sangkut-pautnya berturut-turut dengan isi (*content*) dari kebijakan yang harus diimplementasikan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya).

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (dalam Akib dan Tarigan, 2008:3). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses

implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Akib dan Tarigan 2008 :3-4).

Dengan demikian implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan sebuah tahapan yang sangat penting sebagai bentuk penterjemahan (baik tujuan, sasaran serta cara) dari pernyataan-pernyataan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik yang kemudian diwujudkan ke dalam tindakan-tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuan-tujuan dengan cara pengalokasian sumberdaya yang dimiliki dalam pencapaian dan ditujukan bagi kepentingan publik.

### 3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapa model dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

#### a. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)


Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2013:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu: isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks Implementasi mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran.



Sumber : Subarsono, 2013:94

Gambar 2.1

### Model Implementasi Kebijakan Grindle

#### b. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) (dalam Subarsono 2013:94), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

**Karakteristik masalah:**

- 1) Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

**Karakteristik kebijakan:**

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

- 3) Alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.
- 2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.
- 3) Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat

melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

- 4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut

Universitas Terbuka



Sumber : Subarsono, 2013:95

**Gambar 2.2**

**Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier**


**c. Model Implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2013:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan

dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 6) Disposisi implementor. Mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.



Sumber : Subarsono, 2013:100

**Gambar 2.3**


**Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

**d. Model George C. Edward III (1984)**

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber daya;
- 3) Disposisi;
- 4) Struktur birokrasi.

Ke empat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain.



Sumber : Subarsono, 2013:91

**Gambar 2.4**

**Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III**

**a) Faktor Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono, 2013:90).

Suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan (Edward III dalam Akib, 2010:5). Semua hal tersebut dapat diperoleh melalui komunikasi yang efektif. Ada beberapa hal yang memengaruhi komunikasi, yaitu :

- (1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi hambatan dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, penyampaian informasi yang melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi dan adanya persepsi dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan suatu kebijakan.
- (2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh implementor haruslah jelas, akurat, dan tidak membingungkan, sehingga dapat dihindari terjadinya interpretasi yang salah. Menurut Edwards ada 6 faktor yang mendorong ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

- (3) Konsistensi; perintah-perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas karena perintah yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin cermat keputusan dan perintah pelaksanaan diteruskan kepada pelaksana, maka semakin tinggi probabilitas keputusan dan perintah kebijakan tersebut untuk dilaksanakan dengan baik (Winarno, dalam Hutagalong, 2013:22-23).

#### **b) Faktor Sumberdaya**

Dalam organisasi-organisasi pemerintah sebagai organisasi publik, *implementing organization* yang melaksanakan kebijakan (*administrative policy*) perlu memiliki sumber daya yang terdiri dari : "...*Staff, Information, Authority, Facilities*". *facilities* tersebut mencakup : *building, equipment, land, and supplies* (Edwards III, dalam Tachjan, 2006:135). Indikator untuk menilai kecukupan sumberdaya adalah:

- (1) Staf; sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Sumberdaya yang efektif tidak hanya dinilai dari sisi jumlah staf namun juga kompetensi atau kecakapan sumber daya manusianya.
- (2) Informasi; dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, informasi ada dalam 2 bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, data dalam bentuk peraturan pemerintah. Para implementor mesti mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam mengimplementasikan kebijakan melengkapi undang-undang yang diperlukan sebagai dasar legitimasi.

- (3) Wewenang; kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi (dalam Hutagalong, 2013:23-24).
- (4) Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik.

**c) Faktor Disposisi / Sikap**

Disposisi diartikan sebagai sikap atau perspektif implementor dalam melaksanakan kebijakan. Jika para implementor bersikap baik atau mendukung suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif implementor berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan sulit. Disposisi merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan (Edward III dalam Tachjan, 2006:83).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan disposisi ini adalah :

- (1) Pengangkatan birokrat; dalam memilih atau mengangkat pejabat pelaksana kebijakan sebaiknya berdasarkan kemampuan atau kapabilitas bukan

berdasarkan atas kepentingan-kepentingan lain. Karena personil yang tidak mendukung akan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

- (2) Insentif; mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar. Salah satu teknik yang dikemukakan Edwards adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*), organisasi atau kebijakan substantif (Hutagalong, 2013:25).

#### **d) Faktor Struktur Birokrasi**

Pada dasarnya, para implementor mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan serta mempunyai cukup sumber daya dan keinginan namun terkadang mereka masih terhambat dengan struktur birokrasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards III (dalam Hutagalong, 2013:25), ada 2 karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentasi*.

Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. Struktur organisasi yang efisien di samping tidak duplikasi, tapi juga dapat memberikan suatu kerangka atau jaringan untuk membedakan dan mengintegrasikan pekerjaan-pekerjaan dalam kaitannya dengan pengalokasian dan penggunaan sumber daya. Semula diferensiasi pekerjaan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dan mewujudkan efisiensi serta

efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Akan tetapi dengan timbulnya satuan-satuan kerja yang berbeda sebagai akibat diferensiasi pekerjaan tersebut, organisasi menjadi rumit karena diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan agar seluruh kegiatan dan pemanfaatan sumber daya organisasi tetap terarah pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya secara efisien dan efektif. *“Differentiation is the process by which an organization allocates people and resources to organizational tasks and establishes the tasks and authority relationships that allow the organization to achieve its goals”* (Jones dalam Tachjan, 2006:96-97). Diferensiasi merupakan suatu proses, di mana organisasi mengalokasikan orang-orang dan sumber daya pada tugas pekerjaan dan menetapkan tugas pekerjaan serta hubungan otoritas agar supaya organisasi dapat mencapai tujuannya.

Dalam diferensiasi yang bertalian dengan pembentukan suatu sistem komunikasi dan koordinasi untuk mengintegrasikannya, dilakukan formalisasi norma-norma spesifik, aturan-aturan, dan *standard operational procedure* (SOP), dengan maksud untuk membakukan dan mengarahkan perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan-aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya (Tachjan, 2006:118).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model George Edwards III, dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yakni (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Ke empat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang menjadi fokus dalam penelitian “Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman

Modal (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) adalah indikator-indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan; terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional; terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten; Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal; terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

#### **4. Penanaman Modal**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kebijakan dasar penanaman modal pada *Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007* adalah untuk 1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: 1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; 2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pengusaha yang berasal dari negara lain menanamkan modalnya di suatu negara karena melihat adanya peluang untuk mengembangkan usahanya. Seperti dikemukakan oleh Dunning, J. ( dalam Sitorus, 2013:8), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori rancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang di butuhkan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing yaitu, keunggulan spesifik perusahaan, keunggulan internalisasi, dan keunggulan spesifik negara.

Menurut Tambunan (dalam Sitorus 2013:8) terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.

Pada era otonomi daerah ini dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat banyak yang dialihkan ke daerah demikian juga dalam hal investasi. Pemerintah Daerah banyak memerlukan investasi di daerahnya untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak mempunyai cukup dana untuk pembangunan oleh karena itu masuknya pengusaha untuk berinvestasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sangat diperlukan. Masuknya investasi ini selain untuk pembangunan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru karena otomatis akan menyerap tenaga kerja setempat, mengingat pada umumnya daerah menghadapi masalah tingginya angka pencari tetapi tidak memiliki keahlian ataupun tingkat pendidikan yang memadai. Dengan adanya investasi akan membuka peluang usaha baru sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, apalagi apabila jenis investasi yang masuk menggunakan jenis teknologi yang sederhana, sehingga akan menyerap tenaga kerja setempat karena tidak dibutuhkan tenaga kerja dengan tingkat keahlian/ pendidikan yang tinggi

Peningkatan investasi di daerah akan terwujud apabila suatu daerah memiliki potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia serta memiliki infrastruktur yang dibutuhkan oleh investor. Faktor lain adalah adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dicirikan oleh adanya aturan main yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan, adanya kepastian hukum yang berupa penegakan hukum yang tidak pandang bulu, adanya insentif yang menarik bagi dunia usaha untuk berusaha di daerah, dan adanya jaminan keamanan dalam berusaha. Keempat faktor tersebut perlu dipersiapkan secara bersungguh-sungguh oleh daerah sebelum daerah dapat menarik investor masuk, karena seluruh aspek non fisik tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Seringkali daya tarik suatu daerah terhadap investasi rendah tidak disebabkan karena kurangnya infrastruktur tetapi karena berbagai masalah yang menyangkut aspek non-fisik tersebut (Ikhsan, M., dkk, 2011:8.85-8.86).

Dalam rangka menyamakan pemahaman urusan bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

##### **5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal**

Untuk memperbaiki mutu pelayanan dan mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat maka sebagai tolak ukur dibuat standar pelayanan minimal. Sebagai Pedomannya Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang penjabarannya

sesuai dengan pasal 4 ayat 1 akan disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk menyusun Standar Pelayanan Minimalnya. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, standar pelayanan minimal diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dalam urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, standar pelayanan minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan minimal yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Terkait dengan pasal 4 ayat 1 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar pelayanan minimal bidang penanaman

modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari : a. Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama Penanaman Modal; c. Promosi Penanaman Modal; d. Pelayanan Penanaman Modal e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Standar pelayanan minimal bidang penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/ bidang usaha unggulan daerah. Memfasilitasi kerjasama kemitraan UMKMK (usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional. Promosi penanaman modal untuk meningkatkan citra Indonesia, dan citra Provinsi/ Kabupaten/Kota secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal di Provinsi maupun peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bentuk persetujuan penanaman modal maupun pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dengan cara melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal. Memfasilitasi penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dengan memberikan bimbingan pengisian permohonan dan

kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selanjutnya melakukan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang merupakan penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dan melakukan Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

Universitas Terbuka

Tabel 2.1

## Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 (satu) (sektor / bidang usaha /thn	2014
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional	1 (satu) kali/thn	2014
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	1 (satu) kali/thn	2014
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten	100%	2014
5.	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/thn	1 (satu) kali/thn
6.	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/thn	2014

Sumber. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011

Menurut Fernandes (dalam Ma'ruf, 2010:21), ada dua hal yang penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan layanan publik, yaitu: dimensi pemberi layanan, dan masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan dimensi pemberi layanan perlu diperhatikan tingkat pencapaian kinerja yang meliputi layanan yang adil, kesiapan petugas dan mekanisme kerja, harga terjangkau, prosedur sederhana dan waktu penyelesaian yang dapat dipastikan. Sedangkan dari dimensi masyarakat pengguna layanan publik harus memiliki pemahaman dan reaktif terhadap penyimpangan yang muncul dalam praktek penyelenggaraan layanan publik.

Menurut Kotler (dalam Betniar, 2008:314), kualitas pelayanan adalah semua aktivitas untuk mempermudah konsumen menghubungi pihak yang tepat dalam perusahaan, serta mendapatkan pelayanan, jawaban dan penyelesaian masalah dengan cepat dan memuaskan. Kualitas pelayanan berhubungan dengan produk, jasa, karyawan, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Oleh karena itu kualitas pelayanan berhubungan dengan pemenuhan harapan dan kebutuhan pelanggan.

Menurut Van Iwaarden, et. al (dalam Shahin, 2006:3), ada lima dimensi umum atau faktor untuk mengukur persepsi konsumen terhadap kualitas layanan, yaitu:

1. Tangibles. Fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personil.
2. Reliability. Kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan benar dan akurat.
3. Responsiveness. Kesiediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat.

4. Assurance. (termasuk kompetensi, kredibilitas, kesopanan dan keamanan). Pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan.
5. Emphaty. (termasuk akses, komunikasi, memahami pelanggan). Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap pelanggan.

SPM merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. SPM sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintah daerah suatu SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat SPM akan menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan publik, yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penerapan SPM akan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dengan SPM akan lebih terjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- b. SPM akan bermanfaat untuk menentukan Standar Analisis Biaya (SAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
- c. SPM akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik DAU maupun DAK).

- d. SPM akan dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang.
- e. SPM akan dapat membantu penilaian kinerja (LPJ) Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
- f. SPM akan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang dapat disediakan pemerintah daerah.
- g. SPM akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat (Yogi, S., dan M. Ikhsan, 2006:26-27).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai standar pelayanan minimal diantaranya:

1. Hotma Nauli Hutagalung (2013). Dengan judul Analisis Implementasi dan Evaluasi Efektifitas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Sibolga Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan BOK di Kota Sibolga, mengetahui efektifitasnya terhadap pencapaian indikator SPM bidang kesehatan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang dianalisa secara kualitatif dengan

lokasi penelitian di empat puskesmas yang ada di Kota Sibolga. Hasil penelitian, Faktor-faktor pendukung keberhasilan BOK adalah faktor komunikasi meliputi adanya sosialisasi, kejelasan informasi dan petunjuk teknis, faktor sumberdaya meliputi kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantitas, kelengkapan fasilitas dan dukungan dana yang mencukupi, faktor disposisi meliputi adanya respon yang baik, kejujuran dan tindakan nyata dari pelaksana kebijakan, dan faktor struktur birokrasi yaitu adanya struktur organisasi dan petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas. Faktor penghambat keberhasilan BOK adalah kualitas SDM yang masih kurang, adanya sebagian kecil petugas yang kurang peduli terhadap kebijakan BOK dan belum optimalnya pembagian tugas oleh Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK. Dana BOK belum efektif dalam meningkatkan cakupan indikator SPM di Puskesmas oleh karena masih kurang tepatnya perencanaan dan pemanfaatan dana.

2. David Benyamin (2013). Dengan judul Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sempaja Kecamatan samarinda Utara (Studi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/ Menkes/ Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. Serta menggambarkan dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif pengumpulan data diperoleh dalam bentuk data primer, data diperoleh secara langsung dari narasumber (informan). Dalam penentuan

informan peneliti menggunakan insidental sampling yaitu masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Keyinforman menggunakan teknik purposive sampling dimana informasi atau data yang dikumpulkan dengan memilih informan yang dianggap berkompeten untuk menjadi sumber data, diantaranya Kepala Puskesmas Sempaja dan Staf sebagai informan pelengkap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian: dapat di ketahui bahwa beberapa pelayanan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi, yaitu masih ada beberapa petugas pelayanan kesehatan yang kurang ramah tamah, serta kedisiplinannya dalam memberikan pelayanan, jumlah pegawai kesehatan yang kurang jika dibandingkan dengan banyaknya pasien yang selalu bertambah sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, lokasi puskesmas yang rawan dari banjir sehingga pelayanan yang di berikan puskesmas kepada pengunjung dan pengguna jasa layanan puskesmas masih belum terwujud dengan baik seperti yang di harapkan.

3. Handy Wijaya (2012). Dengan Judul. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi di Instalasi Rumah sakit Tugu Ibu Tahun 2012. Tujuan penelitian untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi menurut Menkes RI No. 129 Tahun 2008 di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif pengumpulan data diperoleh dalam bentuk data primer, data diperoleh secara langsung dari narasumber (informan). Keyinforman

menggunakan teknik purposive sampling dimana informasi atau data yang dikumpulkan dengan memilih informan yang dianggap berkompeten untuk menjadi sumber data. Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (2006), sedangkan kuantitatif memakai teknik analisis univariat (analisis diskriptif). Hasil penelitian: Pelaksanaan SPM Rumah Sakit Bidang Farmasi di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok dipengaruhi oleh faktor input dan proses. Hasil pencapaian pelaksanaan SPM telah mencapai rata-rata 100%. Dan tingkat kepuasan pelanggan telah memenuhi standar yaitu 90,17%.

4. Alaoyisius Rengga. Dengan judul Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dasar di Kota Magelang. Tujuan Penelitian untuk Mengkaji konteks dan isi kebijakan SPM yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Magelang, Mengkaji SPM bidang kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang dan mengkaji tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan SPM di Kota Magelang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Diskriptif kualitatif pengumpulan data diperoleh dalam bentuk data primer, data diperoleh secara langsung dari narasumber (informan), dan dokumen-dokumen Hasil penelitian secara makro hasil capaian pelaksanaan SPM telah membawa dampak yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari data statistik yang ada di mana angka kematian ibu dapat ditekan dari angka 89 permil menjadi 48 permil pada tahun 2009. Disamping itu penurunan juga terjadi pada penurunan angka kematian anak, penurunan angka kesakitan, serta indikator kesehatan lainnya. Secara umum tanggapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sangat positif. Hasil wawancara dengan beberapa

masyarakat pengguna layanan kesehatan di puskesmas ternyata cukup puas. Bagi masyarakat yang mempunyai kartu Jamkesmas maka semua pelayanan diberikan secara gratis.

Untuk lebih jelasnya peneliti terdahulu kami tampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Universitas Terbuka

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Alaoysius Rengga</b>	<b>Handy Wijaya</b>	<b>David Benyamin</b>	<b>Hotma Nauli Hutagalung</b>	<b>Hendry Purnomo (Sekarang)</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dasar di Kota Magelang	Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi di Instalasi Rumah sakit Tugu Ibu Tahun 2012	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/ Menkes/ Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota)	Analisis Implementasi dan Evaluasi Efektivitas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Sibolga Sumatera Utara	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Studi Implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau)
<b>Tahun Penelitian</b>		2012	2013	2013	2014
<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggara-an pelayanan kesehatan dasar	Bagaimana mutu pelayanan instalasi farmasi Rumah Sakit Tugu Ibu Depok berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit bidang farmasi	Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara? Dan Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelayanan kesehatan di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara?	Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Kota Sibolga? Dan Bagaimana efektifitas program Bantuan Operasional Kesehatan terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Sibolga?	Bagaimana indikator-indikator dari pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang penanaman modal diimplementasikan sesuai dengan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten /Kota oleh BPPTPM Kabupaten Lamandau dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasinya di BPPTPM Kabupaten Lamandau
<b>Tujuan Penelitian</b>	Mengkaji konteks dan isi kebijakan SPM yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Mengkaji SPM bidang kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Magelang dan mengkaji tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan SPM di Kota Magelang.	untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi menurut Menkes RI No. 129 Tahun 2008 di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok	untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. Serta menggambarkan dan mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat.	untuk mengetahui implementasi kebijakan BOK di Kota Sibolga, mengetahui efektifitasnya terhadap pencapaian indikator SPM bidang kesehatan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya	Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi indikator - indikator pelayanan dasar dari standar pelayanan minimal bidang penanaman modal sesuai dengan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman

					Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota oleh BPPTM Kabupaten Lamandau. Dan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-Faktor pendukung dan penghambat implementasinya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
<b>Metode Penelitian</b>	Diskriptif Kualitatif	Diskriptif Kualitatif	Diskriptif Kualitatif	Studi Kasus yg dianalisa secara Kualitatif	Diskriptif Kualitatif
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Secara makro hasil capaian pelaksanaan SPM telah membawa dampak yang cukup berarti. Hal ini terlihat dari data statistik yang ada di mana angka kematian ibu dapat ditekan dari angka 89 permil menjadi 48 permil pada tahun 2009. Disamping itu penurunan juga terjadi pada penurunan angka kematian anak, penurunan angka kesakakitan, serta indikator kesehatan lainnya. Secara umum tanggapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sangat positif. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pengguna layanan kesehatan di puskesmas ternyata cukup puas. Bagi masyarakat yang mempunyai karti Jamkesmas maka semua pelayanan diberikan secara gratis.</p>	<p>Pelaksanaan SPM Rumah Sakit Bidang Farmasi di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok dipengaruhi oleh faktor input dan proses. Hasil pencapaian pelaksanaan SPM telah mencapai rata-rata 100%. Dan tingkat kepuasan pelanggan telah memenuhi standar yaitu 90,17%.</p>	<p>di ketahui bahwa beberapa pelayanan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi, yaitu masih ada beberapa petugas pelayanan kesehatan yang kurang ramah tamah, serta kedisiplinannya dalam memberikan pelayanan, jumlah pegawai kesehatan yang kurang jika dibandingkan dengan banyaknya pasien yang selalu bertambah sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal, lokasi puskesmas yang rawan dari banjir sehingga pelayanan yang di berikan puskesmas kepada pengunjung dan pengguna jasa layanan puskesmas masih belum terwujud dengan baik seperti yang di harapkan.</p>	<p>Faktor-faktor pendukung keberhasilan BOK adalah faktor komunikasi meliputi adanya sosialisasi, kejelasan informasi dan petunjuk teknis, faktor sumberdaya meliputi kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kuantitas, kelengkapan fasilitas dan dukungan dana yang mencukupi, faktor disposisi meliputi adanya respon yang baik, kejujuran dan tindakan nyata dari pelaksana kebijakan, dan faktor struktur birokrasi yaitu adanya struktur organisasi dan petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas. Faktor penghambat keberhasilan BOK adalah kualitas SDM yang masih kurang, adanya sebagian kecil petugas yang kurang peduli terhadap kebijakan BOK dan belum optimalnya pembagian tugas oleh Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK. Dana BOK belum efektif dalam meningkatkan cakupan indikator SPM di Puskesmas oleh karena masih kurang tepatnya perencanaan dan pemanfaatan dana.</p>	

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.5

### Kerangka Berpikir

#### D. Operasionalisasi Konsep

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pengimplementasikan kebijakan standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja yang terdiri dari : a. Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama Penanaman Modal; c. Promosi Penanaman Modal; d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. Dengan indikator-indikator sebagai berikut: a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan. Target kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun; b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional. Target kegiatan diselenggarakan 1 (satu) kali/tahun.; c. Terselenggaranya promosi

peluang penanaman modal Kabupaten. Target kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun; d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal. Target pencapaian sampai tahun 2014, telah diselenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan, yaitu : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten; e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target kegiatan 1 (satu) kali per tahun; f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Target yang ditetapkan tahun 2014 Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya; g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

4. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam satu kategori tertentu. Terdapat dua asas penting yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan operasionalisasi konsep. Pertama, asas *exclusiveness*, yaitu satu kasus tidak boleh masuk dalam dua kategori. Kedua, asas *exhaustiveness* yang menyatakan semua kasus yang diukur atau observasi harus bisa dimasukkan dalam salah satu kategori (Purwanto dan Sulistyawati, dalam Ramadhani, 2010,1)

Dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sebagai unsur-unsur utama. Dimana menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 (empat), faktor yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/sikap, dan Struktur Birokrasi. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kondisi keempat faktor tersebut, kemudian dioperasionalkan sebagai berikut:

- a. Faktor komunikasi, yang akan diamati dari faktor komunikasi adalah indikator-indikator yang mempengaruhi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan SPM bidang penanaman modal, konsistensi, dan koordinasi. Untuk mengetahui kondisinya dilakukan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan dari laporan-laporan atau keputusan/peraturan Bupati.
- b. Faktor sumberdaya, indikator untuk menilai kecukupan sumberdaya adalah jumlah staf dan keahlian, informasi, wewenang dan fasilitas. Untuk mengetahui kondisinya dilakukan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan dari data kepegawaian, sumber anggaran, dan laporan-laporan.
- c. Faktor disposisi/sikap, yang akan diamati dari faktor disposisi/sikap adalah indikator-indikator yang mempengaruhi disposisi/sikap, yaitu Sikap implementor terhadap kebijakan, dukungan pimpinan, insentif bagi pelaksana, dan transparansi. Untuk mengetahui kondisinya dilakukan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan dari laporan-laporan.
- d. Faktor struktur birokrasi, yang akan diamati dari faktor struktur birokrasi adalah indikator-indikator yang mempengaruhi struktur birokrasi, yaitu ketersediaan standar operasional prosedur, dan fragmentasi. Untuk mengetahui kondisinya dilakukan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan dari peraturan daerah atau keputusan/peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian “Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) adalah sebagai berikut :

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Sasaran Penelitian**

Sasaran penelitian ini adalah implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian harus merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena sosial yang diteliti itu terjadi. Lokasi penelitian adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

##### **3. Fokus Penelitian**

Dari uraian sebagaimana kami sampaikan diatas, yang menjadi fokus penelitian adalah indikator-indikator pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang penanaman modal yang meliputi pelayanan dasar :

- a. Kebijakan Penanaman Modal;
- b. Kerjasama Penanaman Modal;

- c. Promosi Penanaman Modal;
- d. Pelayanan Penanaman Modal ;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
- b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional;
- c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten;
- d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten;
- e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014:6). Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong, 2014:11). Sampling dalam penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu : wawancara secara mendalam tak terstruktur dengan menggunakan catatan lapangan, pengamatan serta studi pustaka yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti serta pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sedangkan metoda analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Temuan dalam studi kualitatif sangat dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti.

#### B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Sampling dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*).

Tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya akan dikembangkan ke dalam generalisasi, tetapi untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari sampling ialah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*) (Moleong, 2014:224). Sumber informasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), yaitu sampel ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan tujuan penelitian yang ingin peneliti capai. Sumber informasi dalam suatu penelitian memiliki peran penting sebagai faktor dalam menentukan objek yang akan diteliti guna memperoleh data yang relevan dan akurat tentang permasalahan tersebut. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang memenuhi syarat tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, Kasubid Pengembangan Dan Promosi Investasi dan 1 orang Pelaksana bidang penanaman modal.

Sesuai dengan sifat luwes dalam penelitian kualitatif, maka tidak ada rincian jumlah dan tipe informan secara pasti. Hanya ada rencana umum mengenai siapa yang akan diwawancarai dan bagaimana menemukannya dilapangan. Informan dipilih secara sengaja, setelah sebelumnya membuat tipologi (ideal) individu dalam masyarakat. Yang penting disini bukanlah jumlah

informan kasusnya, tetapi potensi tiap informan kasus untuk memberikan pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari (Agusta, 2003:2).

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Pengembangan instrumen ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya menyusun operasional konsep penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan makna unsur-unsur yang sedang diteliti. Singarimbun (2003: 46-47) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan guna untuk mendapatkan jawaban terhadap unsur-unsur yang diteliti. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada aparatur pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
2. Buku catatan, alat perekam, dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data dokumen, laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
3. Peneliti sendiri, yang dapat secara langsung menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengertian peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Ia sekaligus

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen, dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2014:169), mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri pada pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau *idiosinkratik*.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah daftar wawancara berupa pertanyaan untuk mengetahui pernyataan dari informan mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau. Adapun unsur-unsur yang diamati adalah faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/sikap, dan Struktur Birokrasi. Dan data dari dokumen/laporan, surat-surat keputusan maupun dari observasi terhadap obyek penelitian. Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:


1. Data primer, yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (informan) dengan cara :
  - a. Observasi, yaitu: pengumpulan data dengan dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan yang terjadi terhadap obyek penelitian.
  - b. Wawancara, yaitu : wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) tak terstruktur, dengan menggunakan catatan lapangan/ field note yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam obyek penelitian. Dalam hal ini

aparatur pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Sekretaris, 1 Orang kepala Bidang, 1 Orang Kasubag dan 1 orang Pelaksana. Catatan lapangan, menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2014:209), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

2. Data yang dikumpulkan dengan mencari dokumentasi/laporan, SK. Bupati/Kepala Badan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

#### **E. Metode Analisis Data**

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dalam penelitian ini, data - data yang sudah penulis dapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *Interactive Model Analysis* dari Miles and Huberman (dalam Winarsih, 2008:66).



Sumber : Iskandar, R., dkk, 2010:6

**Gambar 3.1**

### **Komponen- Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles-Huberman**

Gambar 3.1. memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linier. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).

#### 1. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanan serta pengabstraksian terhadap data yang diperoleh dilapangan, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan terus-

menerus selama proses penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, memilah-milahkannya ke dalam kategori tertentu, sehingga lebih fokus terhadap tujuan penelitian dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu penulis menyajikan data selain dalam bentuk naratif juga berupa bagan, hubungan antar katagori, tabel dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu implementasi SPM bidang penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dapat diketahui dengan mudah.

## 3. Verifikasi Data/Menarik Simpulan

Verifikasi data penelitian, yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Hasil analisis data-data tersebut selanjutnya disajikan melalui pemaparan secara naratif yang didukung dengan sajian data dan informasi berupa tabel, gambar, foto, yang didapatkan langsung oleh penulis selama proses penelitian di lapangan serta sumber sekunder.

Universitas Terbuka

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Informan

Pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dan secara rinci, adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, Kasubid Pengembangan Dan Promosi Investasi dan 1 orang Pelaksana bidang penanaman modal.

Karakteristik setiap informan dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Informan	Pangkat/Golongan
Kepala Badan	Pembina /IVb
Kepala Bidang Penanaman Modal	Penata Tk. I/ IIIId
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan strategis	Penata Tk. I/ IIIId
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dan Promosi Investasi	Penata/IIIc
Pelaksana Bidang Penanaman Modal	Penata Muda Tk. I/IIIb

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Dari data pada Tabel 4.1, diketahui informan penelitian memiliki jenjang kepangkatan dan golongan yang relatif berbeda, dimana pangkat tertinggi adalah Pembina dengan golongan IVb dan pangkat terendah adalah Penata Muda Tingkat

I dengan golongan IIIb, hanya Kepala Bidang yang mempunyai pangkat dan golongan yang sama yaitu Penata Tingkat I dengan golongan IIIId.

**Tabel 4.2**  
**Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Informan	Tingkat Pendidikan
Kepala Badan	Strata Satu (S1)
Kepala Bidang Penanaman Modal	Strata Dua (S2)
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan strategis	Strata Satu (S1)
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dan Promosi Investasi	Strata Satu (S1)
Pelaksana Bidang Penanaman Modal	Strata Satu (S1)

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Tabel 4.2 menunjukkan tingkat pendidikan informan penelitian sebagai pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal rata-rata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu dan 1 orang memiliki tingkat pendidikan Strata Dua. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai.

Informan penelitian berdasarkan masa kerja diketahui memiliki masa kerja paling lama 26 tahun 01 bulan dan paling rendah 8 tahun 1 bulan. Ini menunjukkan pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau rata-rata telah memiliki pengalaman kerja yang memadai.

Dengan demikian dapat dikatakan dengan pengalaman kerja ini tentu dapat mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal dengan baik. Masa Kerja informan penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Informan Berdasarkan Masa Kerja**

Informan	Masa Kerja	
Kepala Badan	26,01	Tahun
Kepala Bidang Penanaman Modal	11,04	Tahun
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan strategis	11,04	Tahun
Kepala Sub Bidang Pengembangan Dan Promosi Investasi	08,06	Tahun
Pelaksana Bidang Penanaman Modal	08,01	Tahun

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

## **B. Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, informasi dan konfirmasi dari pelaksana standar pelayanan minimal Bidang Penanaman Modal mengenai penerapan standar pelayanan minimal Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, maka diperoleh informasi sebagai berikut.

### **1. Penyajian data**

#### **a. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang masalah penelitian ini diketahui dari 7 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Penanaman Modal ada 2 jenis pelayanan dasar yang telah mencapai target, 3 jenis pelayanan dasar yang belum terlaksana dan 2 jenis pelayanan dasar yang pencapaiannya belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini fokus penelitian penerapan SPM Bidang Penanaman Modal akan dilihat dari pencapaian target yang ditetapkan dari indikator-indikator pelayanan dasar dalam SPM Bidang Penanaman Modal dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

##### **1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan merupakan indikator dari pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal. Target kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun. Pada tahun 2013 indikator ini telah terealisasi 100%.

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal diseminasi peluang informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan ini dilakukan dalam bentuk brosur, seperti yang di katakan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Sudah dilakukan Informasi peluang usaha dengan membuat brosur. Informasi peluang usaha ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana yang ada hanya cukup untuk mencetak brosur. Tahun yang lalu kami membuat brosur peluang investasi budidaya gaharu”.*

Dari wawancara dengan Kepala Badan juga di peroleh informasi bahwa anggaran yang ada hanya dialokasikan untuk membuat brosur. Berikut petikan wawancaranya:

*“Kegiatan untuk informasi peluang usaha unggulan sudah mencapai target. Untuk kegiatan peluang informasi investasi ini sementara hanya membuat brosur saja”.*(Wawancara 5 Mei 2014).

Pernyataan yang senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:


*“Untuk informasi peluang usaha unggulan sudah dilakukan dengan membuat brosur”.*

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014:

*“Informasi peluang usaha unggulan sudah dilakukan dengan membuat brosur mengenai budidaya gaharu”.*

Demikian pula dengan yang diutarakan oleh pelaksana bidang penanaman modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Menginformasikan peluang usaha sudah dibuat brosur budidaya gaharu”.*




**Gambar 4.1**

**Brosur Informasi Peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan**

Brosur ini berisikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi budidaya gaharu. Kabupaten Lamandau saat ini ditunjuk menjadi pusat pengembangan Gaharu di Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012.

Dari hasil observasi informasi peluang usaha juga bisa dilakukan melalui Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yang akan di luncurkan pada tahun 2014 ini. Tampilan Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2

**Tampilan Website/ Portal Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**



Gambar 4.3

**Komputer Server Sebagai Pendukung Untuk Website/ Portal Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**

**2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional**

Indikator untuk pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional minimal diselenggarakan 1 (satu) kali/tahun. Pada tahun 2013 indikator ini belum ada realisasinya.

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal belum terselenggaranya indikator ini sebagai berikut:

*“Tidak direncanakan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)”.* (Wawancara 14 April 2014).

Menurut Kepala Badan belum terealisasinya indikator ini dalam wawancara 23 April 2014:

*“Tidak dibuat perencanaan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)”.*

Demikian pula yang di katakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014:

*“Tidak ada kegiatan tahun 2014 untuk memfasilitasi kerja sama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional”.*

Sedangkan menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi dan investasi dalam wawancara 14 April 2014 belum terselenggaranya fasilitasi kegiatan ini karena:

*“Belum ada payung hukum untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama penanaman modal”.*

### 3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten merupakan indikator pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal. Target kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun. Pada tahun 2013 indikator ini telah terealisasi 100%.

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau kegiatan promosi dilakukan dengan menyelenggarakan pameran atau pun mengikuti pameran-pameran skala nasional. Seperti yang utarakan oleh Kepala Badan:

*“Promosi penanaman modal juga sudah tercapai, untuk promosi peluang penanaman modal biasanya kami mengikuti pameran-pameran yang diadakan di provinsi maupun diluar provinsi” (wawancara 05 Mei 2014).*

Pernyataan yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014:

*“Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran”.*

Demikian juga yang dikatakan oleh Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi:

*“Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran”.*

Sedangkan Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan bahwa indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten sudah dilakukan dengan mengikuti pameran.

Berikut petikan wawancaranya:

*“Mengikuti pameran untuk mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten Lamandau”.*

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 mengatakan, sebagai berikut:

*“Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran”.*



Gambar 4.4

#### **Mengikuti Pameran Dalam Rangka Promosi Peluang Investasi di Kabupaten Lamandau**

Dalam pameran ini yang disertakan adalah contoh dari hasil gaharu seperti minyak gaharu, daun gaharu untuk teh, gaharu dan hasil-hasil kerajinan dari rotan. Pada pameran ini juga dilakukan penyebaran brosur informasi peluang usaha di Kabupaten Lamandau.

#### **4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal indikatornya adalah terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Target pencapaian sampai tahun 2014, telah diselenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan. Pada tahun 2013 perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum terealisasi. Belum tercapainya indikator ini menurut Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014, berikut petikan wawancaranya :

*“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman modal dilakukan oleh bagian Ekonomi Setda Kabuapten Lamandau. Segala sesuatunya harus berkoordinasi dengan bagian ekonomi Setda”.*

Menurut Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Pelayanan perizinan investasi belum ada karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin investasi)”.*

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 belum tercapainya indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:

*“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013”.*

Pernyataan yang senada diutarakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Belum memiliki hak akses untuk pelayanan perizinan”.*

Sedangkan Kepala Badan menyatakan belum terealisasinya indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin investasi. Berikut petikan wawancaranya:

*“Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”. (Wawancara 23 April 2014).*

Sarana pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupten Lamandau dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah ini.



**Gambar 4.5**

**Ruang Tunggu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**



**Gambar. 4.6**

**Front Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**



**Gambar. 4.7**

**Back Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**

Dari hasil observasi untuk Help Desk masih dilakukan langsung melalui loket-loket yang terdiri dari loket I yang melayani izin-izin dasar seperti Pendaftaran Perusahaan, Izin Tempat Usaha, Izin Domisili, Izin Reklame, Izin Usaha Perdagangan dan Surat Pendaftaran Perusahaan, Loket II, melayani izin-izin lanjutan dan Strategis seperti Izin Usaha Jasa Kontruksi, Izin Gangguan (HO), Izin Lokasi, dan lain-lain, Loket III, melayani perizinan investasi yang menjadi kewenangan daerah seperti Izin Lokasi, Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Loket IV, merupakan loket pembayaran retribusi, sedangkan Loket V digunakan sebagai loket pengaduan atas layanan seperti yang terlihat pada Gambar 4.8.



**Gambar 4.8**  
**Loket Pengaduan Atas Layanan**

### 5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Untuk pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal indikatornya terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Pada tahun 2013 indikator ini belum terealisasi 100%.

Tidak tercapainya indikator ini karena keterbatasan pelaksana dalam melaksanakannya (tidak memiliki mobil operasional) dan perusahaan-perusahaan tidak menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal secara rutin. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014:

*“Mereka (perusahaan-perusahaan) tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LPKM) secara rutin. Seharusnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga disampaikan juga ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau”*

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 belum tercapainya indikator ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak menyampaikan laporan secara rutin sedangkan untuk mendatangi perusahaan terkendala alat transportasi.

Berikut petikan wawancaranya:

*“Perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga sulit untuk monitoringnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut terkendala dengan alat transportasi yang tidak tersedia”*.

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi:

*“Karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin, untuk melakukan monitoring agak kesulitan, tidak ada alat transportasi. Tidak memiliki kendaraan operasional dalam melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha”. (Wawancara 14 April 2014).*

Menurut Pelaksana bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

*“Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal”. (Wawancara 14 April 2014).*

#### **6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Pelayanan dasar Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang indikatornya terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Target yang ditetapkan tahun 2014 Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Pada tahun 2013 indikator ini belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki hak akses ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal :

*Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan bagian dari SPM”. (Wawancara 14 April 2014).*

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis:

*“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)”.* (Wawancara 21 April 2014).

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut:


*“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Sekarang ini baru diajukan permintaan hak akses”.* (Wawancara 14 April 2014).

Demikian juga yang dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal:

*“Belum memiliki hak akses ke SPIPISE”.* (Wawancara 14 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Badan belum terealisasinya indikator ini karena Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau samapi saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Berikut petikan wawancaranya:

*“Sampai saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE”.* (Wawancara 23 April 2014).



**Gambar 4.9**

**Peralatan Astinet Sebagai Sarana Pendukung SPIPISE**

**7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Untuk Pelayanan dasar penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal yang indikatornya terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target yang ditetapkan sampai tahun 2014, pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pada tahun 2013 indikator ini belum ada realisasinya.

Tidak tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014 karena tidak direncanakan kegiatannya. Berikut petikan wawancaranya:

*“Tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat”.*

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal:

*“Tidak dibuat kegiatan untuk sosialisasi kebijakan penanaman modal”.*  
(Wawancara 14 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis:

*“Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan, tidak ada kegiatannya”.*  
(Wawancara 21 April 2014).

Dari penyajian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator pelayanan dasar sampai April 2014, ada 5 indikator pelayanan dasar dalam kondisi belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal yaitu adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, terselenggaranya pelayanan

perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal, terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Dengan demikian 5 indikator tersebut belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan, dan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal sehingga mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

**b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau**

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Dari penyajian data dari faktor-faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) faktor komunikasi, dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal;

- 2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator informasi;
- 3) faktor sikap/disposisi yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap kebijakan, Dukungan pimpinan dan Transparansi.

Sedangkan faktor – faktor penghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah :

- 1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasilitas dalam kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal,
- 2) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Karena fokus penelitian adalah indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal maka yang akan diketahui adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang telah diuraikan diatas .

#### **1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal diseminasi peluang informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan ini dilakukan dalam bentuk brosur.

Dari hasil observasi terhadap penerapan indikator tersedianya informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaan indikator ini tidak ada hambatan yang berarti karena telah mencapai target yang ditetapkan.

Menurut Kepala Badan yang dapat menjadi penghambat adalah ketidaktersediaan SOP dan insentif bagi pelaksana kebijakan. Berikut petikan wawancaranya:

*“SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. Sekarang masih dalam proses Insentif belum ada”.* (Wawancara 23 April 2014).

Pernyataan senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

*“SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di BPPTPM. Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM belum ada. Kedepannya akan diusahakan ada tambahan penghasilan”.*

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

*“SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan SOP tersebut. Untuk insentif, selama ini kami belum mendapatkan insentif dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM”.*

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*“Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk disahkan. Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan”.*

Pelaksana Bidang penanaman Modal dalam wawancaranya pada tanggal 14 April 2014, mengatakan sebagai berikut:

*“SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Tidak ada Insentif”.*

Faktor-faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, faktor sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan faktor disposisi/sikap

seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten. Koordinasi antar bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan secara rutin. Untuk di Bidang Penanaman Modal seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi). Untuk menambah keahlian pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh BKPM. Di BPPTPM pelaksana yang telah mengikuti diklat sebanyak 2 orang. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Saya mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam pelaksanaan sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam pelaksanaan Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Setiap bulan sudah dibuat laporan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.*

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

*BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran SPM Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan umum. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun horisontal sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. Secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai, karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM. Telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih ada kekurangan seperti alat transportasi (mobil operasional). Saya mendukung sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini karena merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan dengan cara diumumkan melalui website LKPP baik yang untuk pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan dengan swakelola.*

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten. Antara bidang sudah berkoordinasi dengan baik dan sudah dilakukan pertemuan baik secara formal maupun informal. Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik. Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini juga merupakan acuan/panduan untuk bekerja. Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur dalam pemerintahan yang baik. Pelaksanaan program/ kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan, biasanya untuk khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak langsung.*

Demikian juga yang dikatakan oleh pelaksana Bidang Penanaman modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan lagi ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas. Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan yang lainnya. Sudah konsisten semua. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada pertemuan antara instansi. Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan. Saya mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut. (Dukungan) Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas.(Program /kegiatan) Sudah dilakukan secara transparan.*

Pernyataan-pernyataan diatas dibenarkan oleh Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014, yang menyatakan bahwa faktor komunikasi, sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan disposisi sudah mendukung implementasi indikator ini. Berikut petikan wawancaranya:

*Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah cukup baik. Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. Sudah menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada bawahan. Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah cukup memadai. Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur kinerja. Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Dan laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah dilaksanakan.*

Dari pernyataan-pernyataan diatas, yang perlu ditingkatkan lagi adalah indikator fasilitas dari faktor sumberdaya dalam hal ini dananya perlu ditingkatkan karena hanya cukup untuk membuat brosur saja dan indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dari faktor disposisi. Demikian juga dengan faktor struktur birokrasi merupakan penghambat karena tidak tersedianya SOP. Dengan demikian dapat dikatakan faktor komunikasi, sumberdaya dan disposisi secara umum dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini.

**2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional**

Indikator ini sampai dengan bulan April 2014 belum ada realisasinya. Sehingga tidak dalam kondisi yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014, yang menjadi penghambat tidak terealisasinya indikator ini dikarenakan belum tersedia anggaran untuk melaksanakannya, berikut petikan wawancaranya:

*“Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan”.*

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal,

*“Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama penanaman modal”.* (Wawancara 14 April 2014).

Pendapat senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, sebagai berikut:

*“Fasilitasi kegiatan kerjasama untuk kemitraan tidak ada anggarannya”.* (Wawancara 21 April 2013).

Dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dan penyajian serta analisa data dari teori Edward III pada lampiran 5, faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas dari faktor sumberdaya, indikator insentif bagi pelaksana, dan dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan SPM) dari faktor disposisi karena tidak tersedia anggaran sehingga tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakannya. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP.

Sedangkan indikator yang mendukung dari faktor komunikasi, Indikator kejelasan, konsistensi, sumberdaya, indikator informasi dan wewenang dan disposisi, indikator sikap implementor.

### **3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten**

Indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal, sehingga sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Dari wawancara dengan Kepala Badan diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pameran untuk di luar Kabupaten dikoordinir oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau. Berikut petikan wawancaranya:

*“Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di koordinir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. (Wawancara 23 April 2014).*

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014 indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten tidak ada hambatan. Berikut petikan wawancaranya:

*“Promosi penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran”.*

Dengan demikian indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sehingga sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Dimana promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data teori dari Edward III pada lampiran 5, faktor komunikasi terutama dari indikator koordinasi dengan instansi lain telah berjalan baik. Demikian juga dengan faktor sumberdaya dari indikator informasi, wewenang, dan fasilitas dan faktor disposisi dari sikap implementor, dukungan pimpinan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian. Indikator insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi dan indikator ketersediaan SOP dari faktor struktur birokrasi.

#### **4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Indikatornya terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal target pencapaian sampai tahun 2014 adalah, telah diselenggarakan 100% perizinan dan

nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan. Sampai dengan bulan April 2014 perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada realisasinya, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal adalah belum adanya kewenangan untuk mengeluarkan izin bidang penanaman modal seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancaranya sebagai berikut :

*“Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”. (Wawancara 23 April 2014)”*.

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014, sebagai berikut:

*“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013”*.

Senada dengan pendapat diatas diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal bahwa hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal karena pelimpahan wewenang baru dilimpahkan bulan Oktober 2013. Berikut petikan wawancaranya:

*“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013, dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013”. (Wawancara 14 april 2014).*

Menurut Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin investasi)”*.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data pada lampiran 5, faktor-faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya yaitu belum dilimpahkannya wewenang untuk mengeluarkan izin investasi dan indikator insentif bagi pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi karena belum di buat peraturan untuk pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi. Dan faktor struktur birokrasi dimana belum adanya SOP.

Faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, indikator informasi, dan fasilitas dari faktor sumberdaya dan indikator sikap implementor dan tranparansi dari faktor disposisi.

**5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Sampai dengan bulan April 2014 indikator ini belum terealisasi 100%. belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Penyebab belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modalnya indikator ini menurut Kepala Bidang Penanaman Modal perusahaan yang seharusnya dapat diberi bimbingan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit untuk melakukan bimbingan. Berikut petikan wawancaranya:

*“Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit dilakukan”. (Wawancara 14 April 2014).*

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin dan untuk mendatangi agak kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi (mobil operasional) dan anggaran tidak cukup memadai untuk melakukan bimbingan secara maksimal. Berikut petikan wawancaranya,

*Tidak ada alat transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin. Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, tidak memiliki anggaran yang cukup/memadai dan tidak memiliki kendaraan operasional dalam melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Mobil operasional diperlukan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.*

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Lanjutan dan Strategis, sebagai berikut:

*“Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan”. (Wawancara 21 April 2014).*

Sedangkan menurut Kepala Badan yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut:

*“Anggaran tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara maksimal”. (Wawancara 14 April 2014).*

Faktor-faktor penghambat adalah indikator fasilitas dari faktor sumberdaya, karena tidak tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. indikator transmisi dari faktor komunikasi karena kurangnya bimbingan kepada masyarakat dunia usaha. Dan faktor struktur birokrasi. Faktor lain adalah Perusahaan-perusahaan perusahaan penanaman modal asing dan

penanaman modal dalam negeri tidak memiliki kantor di Nanga Bulik. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak responsif dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga sulit untuk melakukan bimbingan. Hal ini juga menjadi penghambat dalam melakukan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanaman modal. Dari penyajian dan analisa data pada lampiran 5, faktor pendukung indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi dari faktor komunikasi, indikator informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya dan indikator sikap implementor dan transparansi dari faktor disposisi.

**6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal untuk mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal . Target yang ditetapkan tahun 2014 Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Sampai bulan April 2014 indikator ini belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak tercapainya target ini dikarenakan sarana pendukungnya baru terealisasi tahun 2013. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal :

*“Sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013, sehingga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)” (wawancara 14 April 2014).*

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis,

*“Untuk SPIPISE peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)”.* (Wawancara 21 April 2014).

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut;

*“Sarana pendukungnya baru direalisasikan 2013. Sekarang ini baru diajukan permintaan hak akses”* (wawancara 14 April 2014).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data pada lampiran 5, diketahui yang menjadi penghambat dari indikator ini adalah indikator insentif bagi pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi. Faktor struktur birokrasi. Indikator wewenang, dari faktor disposisi karena sarana pendukung untuk mendapatkan hak akses ke SPIPISE baru terealisasi tahun 2013 (bulan Juli 2013 baru terpasang akses asinet). Dalam faktor sumberdaya termasuk dalam indikator fasilitas dari teori Edward III.

Faktor pendukung dari faktor komunikasi, faktor sumberdaya dari indikator keahlian staf dan informasi dan faktor disposisi dari indikator sikap implementor dan transparansi.

#### **7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sehingga belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Target yang ditetapkan sampai tahun 2014, pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Sampai bulan April 2014 indikator ini belum ada realisasinya.

Hambatan untuk tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014 karena belum tersedia anggaran untuk melaksanakannya. Berikut petikan wawancaranya,

*“Belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat”.*

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal,

*“Belum tersedia anggaran untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha”.* (Wawancara 14 April 2014).

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:

*“Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat”.* (Wawancara 14 April 2014).

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi:

*“Untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, tidak memiliki anggaran”.* (Wawancara 14 April 2014).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis:

*“Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan karena tidak dianggarkan, tidak ada kegiatannya”.* (Wawancara 21 April 2013).

Dari hasil wawancara dan dari penyajian serta analisa data pada lampiran 5, dapat diketahui faktor yang menjadi penghambat adalah faktor sumberdaya indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas dimana dalam indikator fasilitas yaitu dana yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus mencukupi. dan indikator dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk

pelaksanaan SPM dan insentif bagi pelaksanaan dari faktor disposisi karena tidak tersedia anggaran sehingga tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakannya, faktor struktur birokrasi dan faktor komunikasi dari indikator transmisi karena informasi tidak ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha.

Faktor pendukung dari faktor komunikasi dari indikator kejelasan informasi, konsistensi dan koordinasi. Dari faktor sumberdaya adalah indikator informasi dan wewenang. Untuk faktor disposisi dari sikap implementor terhadap kebijakan.

Selain faktor-faktor diatas ada diperoleh informasi bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah perlunya dukungan yang lebih terhadap finansial dari instansi vertikal seperti yang diutarakan oleh Kepala Badan sebagai berikut:

*“Untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas perlu dukungan dana dari pusat misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)”. (Wawancara 5 Mei 2014).*

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis perlunya dukungan yang lebih besar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan kualitas sumberdaya, berikut petikan wawancaranya:

*“Perlu dukungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jadi Pemerintah Daerah hanya mengirimkan personil saja”.*

Sedangkan untuk faktor penghambat adalah isi kebijakan SPM bidang penanaman modal itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan:

*“Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani daerah”. (Wawancara 5 Mei 2014).*

Pendapat yang senada dikatakan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis sebagai berikut:

*“Menurut saya perlu penyederhanaan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah direalisasikan, lebih mudah dalam pencapaian target-target yang ditetapkan”. (Wawancara 21 April 2014).*

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal keberadaan kantor-kantor perusahaan dan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan penanaman modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit dilakukan. Mereka juga tidak menyampaikan laporan secara rutin. Kalaupun menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja”*

Pendapat yang senada dikatakan juga oleh Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi sebagai berikut:

*“Untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin”. (Wawancara 14 April 2014).*

## **2. Analisa Data**

Setelah data dari hasil penelitian implementasi SPM Bidang Penanaman Modal disajikan. Penulis melakukan analisa data yang meliputi implementasi kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat proses implmentasi, maka didapatkan hasil analisa sebagai berikut:

**a. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau**

Dari hasil penyajian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator pelayanan dasar sampai dengan bulan April 2014, ada 5 indikator pelayanan dasar dalam kondisi belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar dalam kondisi yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal..

**1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di daerahnya. Kegiatan dilakukan pertama-tama merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan. Kemudian dilakukan dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik dan secara berkala dimutakhirkan. Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan, sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Telah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. Informasi peluang investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan dilakukan melalui website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Untuk bidang usaha unggulan (gaharu) sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012.

**Tabel 4.4**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan	Telah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu menginformasikan 1bidang usaha per tahun	Telah dibuat brosur informasi peluang investasi budidaya gaharu

**2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional**

Kerjasama Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha Tingkat Provinsi/Nasional. Langkah kegiatan ini dilakukan dengan mendata jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang potensial untuk dimitrakan, kemudian mencari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional yang berminat melakukan kemitraan, setelah itu diadakan kegiatan untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang

ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April 2014, indikator ini belum terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional.

**Tabel 4.5**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi / Nasional

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional	Belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Karena tidak ada kegiatan untuk fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional	Kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional tidak direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

### 3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten tersebut. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten. Lalu melakukan kegiatan promosi penanaman modal. Selanjutnya menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal yang telah dilakukan.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013 dilakukan sebanyak 3 kali.

**Tabel 4.6**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	Telah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah melakukan promosi peluang penanaman modal	Sudah dilakukan pameran untuk promosi peluang penanaman modal di Kabupaten. Pada tahun 2013 pameran dikuti sebanyak 3 kali

**4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Kegiatan dilakukan dengan menginventarisasi informasi tentang prosedur dan tata pelayanan perizinan dan non perizinan. Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata pelayanan perizinan dan non perizinan. Menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai Front Office, Back Office dan Help Desk. Selanjutnya mengimplementasikan SPIPISE dan diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik dan terakhir selalu mumutakhirkan secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal, yaitu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran

Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Yang seharusnya telah melaksanakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan sampai dengan bulan April 2014, belum ada perizinan investasi yang dikeluarkan yang disebabkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi baru disahkan pada bulan Oktober 2013.

**Tabel 4.7**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	Belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum melayani / mengeluarkan perizinan maupun nonperizinan penanaman modal	Belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Pelimpahan wewenang baru disahkan pada bulan oktober 2013

**5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Sedangkan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada

penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya diwilayah Kabupaten, yang kegiatannya bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Langkah kegiatan pertama-tama menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Mengkompilasi data Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman modal. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal. Kemudian melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan, dan melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target ini disebabkan perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) tidak rutin. Untuk mendatangi semua perusahaan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional Dengan demikian agak sulit untuk melakukan pembinaan seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

**Tabel 4.8**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal Karena bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mencakup seluruh perusahaan penanam modal	Perusahaan-perusahaan tidak rutin dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) Untuk mendatangi semua perusahaan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional

#### 6) **Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE)**

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri. Langkah kegiatan dilakukan dengan ditetapkannya lembaga yang menyelenggarakan PTSP Bidang Penanaman Modal dan memberikan pelimpahan kewewenangan perizinan dan nonperizinan. Menyiapkan kantor, SDM, perangkat keras dan perangkat lunak. Menyiapkan infrastruktur perangkat daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIISE. Setelah itu mengajukan permohonan hak akses kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk operasionalisasi SPIISE.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena tidak memiliki hak akses ke SPIPISE sehingga menyebabkan belum operasionalnya SPIPISE.

**Tabel 4.9**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum operasionalnya SPIPISE	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

**7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup : Kebijakan penanaman modal dan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal. Menyiapkan materi,

memetapkan jadwal, menyiapkan undangan untuk selanjutnya menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal.

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak direncanakannya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha ini dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

**Tabel 4.10**

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tidak direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

**b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau**

Dari analisa data dari faktor-faktor pendukung dan penghambat berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal untuk faktor komunikasi semua indikator dalam kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan

telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal dan tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. Selain itu sudah dilakukan koordinasi formal (rapat koordinasi, pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan.

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal ini dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung.

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan dengan cara mengumumkan program kegiatan melalui web site LKPP dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus belum ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai.

Sedangkan dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya dalam kondisi tidak baik sehingga menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman Modal sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun 2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal tidak cukup memadai dan tidak memiliki kendaraan operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan.

Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya regulasi peraturan selain itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal juga tidak ada.

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013.

Selanjutnya akan dianalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi berdasarkan indikator-indikator dari SPM. Bidang Penanaman Modal.

#### **1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan, pada tahun 2013 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Karena telah terlaksana sesuai target yang ditentukan. Informasi peluang investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan dilakukan melalui website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Sudah juga dibuat peraturan untuk membuat iklim yang kondusif bagi insvestor karena Kabupaten Lamandau telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan gaharu melalui surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa faktor komunikasi, sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi indikator ini.

**Tabel 4.11**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I	<b>Faktor Komunikasi</b>		
1	Transmisi	Implementor telah memahaminya dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan	Telah membuat brosur informasi peluang investasi budidaya gaharu Di Kabupaten Lamandau
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan Indikator tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait sudah baik	Sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lamandau (Dishutbun Kab. Lamandau yang menjadi koordinator pengembangan gaharu)

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
<b>II</b>			
<b>Faktor sumberdaya</b>			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit, ada jabatan kasubbid yang masih belum terisi. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Telah menginformasikan Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan di Kabupaten Lamandau
3	Wewenang	Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan	Kegiatan ada dalam DPA TA. 2013 dan Sudah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi dan uraian tugas BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 2013)
4	Fasilitas	Anggaran/dana untuk kegiatan masih harus ditingkatkan	Dana hanya cukup untuk membuat brosur saja (untuk bentuk buku dan CD belum ada)
<b>III</b>			
<b>Faktor Disposisi/Sikap</b>			
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan sudah mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah	Dapat menarik / dijadikan acuan oleh investor dalam mempertimbangan potensi investasi yang ditawarkan
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Kegiatan sudah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan	Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan
<b>IV</b>			
<b>Faktor Faktor Birokrasi</b>			
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

**2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional**

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April 2014 indikator ini belum terealisasi.

Yang menjadi hambatan adalah tidak direncanakannya kegiatan ini dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak memadai untuk mengalokasikan dana guna melaksanakan kegiatan memfasilitasi kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional dan dapat dicermati juga bahwa dukungan pimpinan tidak maksimal dalam arti tidak memberikan dukungan dana yang cukup. Dengan demikian hambatannya ada pada indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, fasilitas dari faktor sumberdaya. Indikator dukungan pimpinan dan insentif pelaksana dari faktor disposisi. Dari faktor birokrasi karena tidak tersedianya SOP dan lambannya pengesahan Perbub. Tupoksi dan uraian tugas. Sedangkan pelaksana sebenarnya siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendukung adalah indikator kejelasan, dan konsistensi dari faktor komunikasi. Indikator wewenang dan informasi dari faktor sumberdaya.

**Tabel 4.12**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I Faktor Komunikasi			
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Indikator terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional tetapi belum ditransmisikan ke kelompok sasaran	Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal. Belum dilaku-kan fasilitasi ke kelompok sasaran karena kegiatan untuk melakukannya tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran SKPD tidak cukup untuk dialokasikan pada kegiatan indikator ini
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran Indikator Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	-	-

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
<b>II</b>			
<b>Faktor sumberdaya</b>			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit, ada jabatan kasubbid yang masih belum terisi. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan	Kegiatan tidak ada dalam DPA. TA. 2013 dan Sudah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi dan uraian tugas BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 2013)
4	Fasilitas	Anggaran/ dana untuk kegiatan ini tidak ada sehingga tidak dilakukan kegiatannya	Anggaran SKPD tidak memadai untuk mengalokasikan dana pada kegiatan indikator ini
<b>III</b>			
<b>Faktor Disposisi/Sikap</b>			
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan sudah mendukung pelaksanaan tetapi tidak disertai dukungan anggaran	Karena SPM dipakai untuk mengukur kinerja. Anggaran BPPTPM tidak cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan indikator ini
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai untuk memberikan insentif
4	Transparansi		
<b>IV</b>			
<b>Faktor Faktor Birokrasi</b>			
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

### 3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten

Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013 dilakukan sebanyak 3 kali. Yang perlu ditingkatkan selain melakukan pameran juga adanya kegiatan seperti *investment forum*, *market sounding* dan seminar investasi. Untuk itu diperlukan dana dan SDM yang handal.

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa faktor komunikasi, sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi indikator ini. Yang masih harus ditingkatkan adalah indikator fasilitas, dan jumlah staf dan keahlian dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi yang harus diperhatikan adalah indikator insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi agar dipercepat regulasinya.

**Tabel 4.13**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I	Faktor Komunikasi		
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	Telah mengikuti pameran untuk mempromosikan peluang penanaman modal
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait sudah baik	Sudah dilakukan koordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM Kab. Lamandau (Koordinator pameran-pameran yang diikuti oleh Kab. Lamandau)

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
II	Faktor sumberdaya		
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Telah mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten Lamandau melalui pameran
3	Wewenang	Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan	Kegiatan ada dalam DPA TA. 2013 dan Sudah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi dan uraian tugas BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 2013)
4	Fasilitas	Anggaran/dana untuk kegiatan masih harus ditingkatkan	Dana hanya untuk mengikuti pameran sehingga kegiatan seperti <i>investment forum</i> , <i>market sounding</i> dan seminar investasi belum dapat dilakukan
III	Faktor Disposisi/Sikap		
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan sudah mendukung pelaksanaan kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten	Dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lamandau
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Kegiatan sudah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan	Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan
IV	Faktor Faktor Birokrasi		
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

#### **4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target yang ditetapkan yang seharusnya telah melaksanakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan karena sampai tahun 2013 belum ada perizinan investasi yang dikeluarkan yang disebabkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi baru disahkan pada bulan Oktober 2013.

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya dan indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana kebijakan, dari faktor Disposisi karena lambannya peraturan pelimpahan wewenang disahkan. Dan dari faktor struktur birokrasi. Dari observasi faktor yang menjadi pendukung adalah faktor komunikasi. Indikator informasi, wewenang faktor sumberdaya karena terlihat dari izin-izin selain perizinan investasi telah berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan fasilitas yang dibutuhkan seperti komputer dan aplikasi izin telah tersedia. Dari faktor disposisi sikap implementor pelaksanaan kebijakan dan transparansi.

**Tabel 4.14**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I	Faktor Komunikasi		
1	Transmisi	Implementor telah mema-hami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelak-sanaan indikator terseleng-garanya pelayanan perizi-nan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapat-kan kejelasan tujuan dan sasaran indikator terse-lenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	Pelaksana telah menge-tahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten /Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepen-tingan sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait sudah baik	Sudah berkoordinasi de ngan dinas/badan teknis terkait sehubungan diperlu kan rekomendasi untuk diterbitkannya suatu izin.

No	Indikator	Hasil Analisis	Hasil Analisis
<b>II</b>			
<b>Faktor sumberdaya</b>			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksanaanya	Jumlah staf sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	belum melayani / mengeluarkan perizinan maupun nonperizinan bidang penanaman modal	Belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Pelimpahan wewenang baru disahkan pada bulan oktober 2013
4	Fasilitas	Sudah mendukung indikator ini	Sarana dan prasarana pedukung sudah tersedia (Komputer dan aplikasi izin sudah ada)
<b>III</b>			
<b>Faktor Disposisi/Sikap</b>			
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan belum men dukung sepenuhnya dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penana-man Modal	Lambannya Peraturan pelimpahan kewenangan untuk melayani/ mengeluarkan izin bidang penanaman modal disahkan
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Sudah transparan dalam pelaksanaan perizinan	Sudah dibuat leaflet dan papan pengumuman yang berisikan persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu izin
<b>IV</b>			
<b>Faktor Faktor Birokrasi</b>			
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

##### **5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target disebabkan kurang responsifnya perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak mempunyai kantor di Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahaan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan anggaran yang memadai. Dengan demikian agak sulit untuk melakukan pembinaan seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya bimbingan kepada perusahaan-perusahaan penanam modal sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal kurang ditransmisikan sehingga sasaran dan tujuan kurang jelas. Sehingga menjadi tidak responsifnya perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM).

Faktor yang menjadi penghambat proses implementasi faktor ini adalah indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi adalah indikator dukungan pimpinan dan insentif khusus bagi pelaksana dan resposivitas dari perusahaan penanaman modal. Demikian juga dengan faktor struktur birokrasi dan ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan penanam modal di Nanga Bulik menjadi penghambat faktor lain. Dan faktor yang mendukung adalah indikator informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya, dan indikator sikap

implementor dan transparansi dari faktor disposisi, dan indikator kejelasan dan konsistensi dari faktor komunikasi.

**Tabel 4.15**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I	Faktor Komunikasi		
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Telah dilakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tetapi tidak maksimal. Sehingga perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	sudah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait	Sudah dikoordinasikan dengan BKPM mengenai kesulitan dalam melakukan bimbingan

No	Indikator	Hasil Analisis	Hasil Analisis
<b>II</b> Faktor sumberdaya			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksanaanya	Jumlah staf sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal sehingga telah mengetahui apa yang harus dilakukan berkaitan dengan indikator ini
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilaku-kan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan	Kegiatan ada dalam DPA TA. 2013 dan Sudah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi dan uraian tugas BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 2013)
4	Fasilitas	Belum mendukung indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahaan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan anggaran yang ada terbatas/tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara maksimal.
<b>III</b> Faktor Disposisi/Sikap			
1	Sikap imple-mentor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pempinan belum sepenuhnya mendukung da-lam mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal	Anggaran untuk melaksana-kan kegiatan indikator ini terbatas
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Kegiatan sudah dilakukan secara transparan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan	Program/kegiatan diumum-kan di web site LKPP dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
<b>IV</b> Faktor Faktor Birokrasi			
1	Ketersediaan SOP	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tupoksi dan uraian tugas baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

## 6) **Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum operasionalnya SPIPISE (belum memiliki hak akses ke SPIPISE). Penyebabnya adalah sarana pendukung baru terealisasi pada tahun 2013, dan sekarang ini baru diajukan hak aksesnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang, dan fasilitas dari faktor sumberdaya (jaringan astinet). Dari faktor disposisi indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator informasi dari faktor sumberdaya karena telah mengikuti pelatihan untuk mengakses SPIPISE, indikator transmisi, kejelasan, transmisi dan koordinasi dari faktor komunikasi serta sikap implementor dan transparansi dari faktor disposisi.

**Tabel 4.16**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
I	Faktor Komunikasi		
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait sudah baik	Sudah melakukan koordinasi dengan BKPM untuk mendapatkan hak akses ke SPIPISE

No	Indikator	Hasil Analisis	Hasil Analisis
<b>II</b> Faktor sumberdaya			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal dan telah memiliki keahlian untuk menjalankan aplikasi SPIPISE
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	Belum memiliki wewenang untuk mengakses SPIPISE sehingga belum operasionalnya SPIPISE	Belum memiliki hak akses dari BKPM
4	Fasilitas	Belum mendukung indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	sarana pendukung baru terealisasi pada tahun 2013
<b>III</b> Faktor Disposisi/Sikap			
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Dukungan pimpinan sudah ada	Dengan operasionalnya SPIPISE maka data dan informasi akan terkelola dengan baik dan penilaian kinerja pemerintah daerah akan meningkat.
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Kegiatan sudah dilakukan secara transparan dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan	Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan
<b>IV</b> Faktor Faktor Birokrasi			
1	Ketersediaan SOP	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

### **7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak adanya kegiatan sosialisasi ini dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak memadai untuk menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian, afasilitas dari faktor sumberdaya, dan indikator transmisi dari faktor komunikasi, Indikator insentif dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi. Dan faktor struktur birokrasi.

Faktor-faktor pendukung, indikator kejelasan dari faktor komunikasi, indikator informasi dari faktor sumberdaya dan sikap implementor dari faktor disposisi.

**Tabel 4.17**

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Faktor Komunikasi		
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Tetapi belum ditransmisikan ke kelompok sasaran	Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal. Belum dilakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal ke kelompok sasaran karena kegiatan untuk melakukannya tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pagu anggaran SKPD tidak cukup untuk dialokasikan pada kegiatan indikator ini
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran Indikator sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	-	-

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
<b>II</b> Faktor sumberdaya			
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan	Kegiatan tidak ada dalam DPA TA. 2013 dan Sudah diatur dengan Peraturan Bupati tentang tupoksi dan uraian tugas BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 2013)
4	Fasilitas	Anggaran/ dana untuk kegiatan ini tidak ada sehingga tidak dilakukan kegiatan untuk indikator ini	Anggaran SKPD tidak memadai untuk mengalokasikan dana pada kegiatan indikator ini
<b>III</b> Faktor Disposisi/Sikap			
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan sudah mendukung pelaksanaan tetapi tidak disertai dukungan anggaran	Karena SPM dipakai untuk mengukur kinerja. Anggaran BPPTPM tidak cukup memadai untuk pelaksanaan indikator ini
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai untuk memberikan insentif
4	Transparansi		
<b>IV</b> Faktor Faktor Birokrasi			
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

Selain faktor faktor tersebut diatas ternyata dalam proses implementasi SPM Bidang Penanaman Modal yang dilakukan di daerah yaitu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau ada faktor lain, yaitu: untuk faktor pendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah perlu adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat dalam hal finansial dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya karena membebani daerah dalam merealisasikannya. Sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani daerah dalam pencapaian targetnya. Selain itu ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan Kabupaten dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal.

### C. Pembahasan

#### 1. Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal harus sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan publik harus ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan yang efektif, karena tanpa implementasi yang efektif kebijakan yang dibuat tidak akan berhasil dilaksanakan. Karena fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan, 2006:26).

Dari hasil analisis data pencapaian indikator-indikator dalam penerapan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tahun 2013, dari 7 jenis pelayanan dasar, yang mencapai target 100% hanya 2 jenis pelayanan dasar yaitu kebijakan penanaman modal dan Promosi penanaman modal, untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan sistem informasi

penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 jenis pelayanan dasar, yaitu kerjasama penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal tidak mencapai target (0%). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum semua berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sebagai berikut :

**a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Target tahun 2014, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun.

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan telah mencapai target yang ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau telah menginformasikan 1 (satu) usaha sektor/bidang usaha unggulan per tahun yaitu peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau merupakan pusat pengembangan Gaharu di Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012. Surat Keputusan Gubernur ini merupakan suatu kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk berinvestasi budidaya Gaharu di Kabupaten Lamandau. Diseminasi informasi peluang usaha ini dibuat dalam bentuk brosur. Adanya informasi ini

sangat penting karena dapat dijadikan acuan bagi investor dalam mempertimbangan potensi investasi budidaya gaharu. Dari hasil pengamatan informasi peluang usaha ini kedepannya dapat dilakukan melalui website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2014 ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan telah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional**

Target tahun 2014, Perangkat Daerah kabupaten Bidang Penanaman Modal melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

Dari analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional belum dilaksanakan. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan ini dalam bentuk temu usaha. Dengan adanya pertemuan dalam bentuk temu usaha ini diharapkan adanya ketertarikan dari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional untuk menjalin kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten karena memperoleh informasi langsung dari pengusahanya mengenai prospek usaha tersebut.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013 maupun 2014, karena anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten**

Target tahun 2014, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun. Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten telah mencapai target yang ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau telah melaksanakan salah satu kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten yaitu

dengan mengikuti pameran dan penyebaran brosur investasi. Realisasi pada tahun 2013 telah mengikuti 3 kali pameran dan penyebarluasan brosur investasi. Walaupun telah terealisasi 100%, masih perlu ditingkatkan lagi karena belum ada melakukan *market sounding*, *investment forum*, dan seminar investasi.

Dengan demikian indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten dapat disimpulkan telah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman modal yang wajib disediakan, yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal belum mencapai target yang ditetapkan karena belum melayani/mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan. Hal ini disebabkan karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk melayani ataupun mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Peraturan Bupati untuk pelimpahan wewenang melayani ataupun mengeluarkan

perizinan dan nonperizinan penanaman modal baru disahkan pada bulan oktober 2013.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha baru terealisasi 50%. Hal ini disebabkan kurang responsifnya perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak mempunyai kantor di Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahaan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mobil operasional (double gardan) diperlukan karena jalan-jalan untuk menuju kantor-kantor perusahaan rata-rata masih merupakan jalan pengerasan dan topografi yang berbukit, sehingga apabila hujan jalan menjadi licin dan becek yang tidak dapat dilalui kendaraan biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) baru terealisasi 50%, karena belum dioperasionalkannya SPIPISE. Hal ini disebabkan karena sarana pendukungnya baru terealisasi tahun 2013 sehingga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki hak akses ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk mengoperasikan SPIPISE.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

**g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013 maupun 2014, karena anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator ini belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan memang tidak selalu berjalan dengan sempurna atau sesuai dengan yang direncanakan. Hampir selalu ada kendala dalam pelaksanaannya, ada distorsi antara yang akan dicapai dengan yang tercapai. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastra, 2006: xiii). Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk tahun 2013 sebesar 2.712.726.180,- rupiah. Dari anggaran tersebut 39,13% dialokasikan untuk belanja tidak langsung, 23,19% untuk program administrasi perkantoran, 14,60% untuk program sarana dan prasarana, 0,74% untuk program peningkatan sumberdaya aparatur, 13,66% untuk program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, 0,37% untuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan 8,32 persen untuk program peningkatan pelayanan perizinan. Jadi dapat dilihat alokasi untuk kegiatan penanaman modal hanya 13,19% (Rp. 357.808.583,-) dari pagu anggaran, sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan SPM Bidang Penanaman Modal. Dari pagu anggaran tahun 2014 sebesar 2.767.766.180,- rupiah, yang dialokasikan untuk kegiatan penanaman modal

13,56% (Rp.375.362.719,-). Untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal pada tahun pertama diperlukan biaya sebesar 2.426.250.000,- rupiah dan pada tahun kedua dan seterusnya diperlukan biaya sebesar 1.881.250.000,- rupiah (Perincian prakiraan pembiayaan SPM Bidang Penanaman Modal ini dapat dilihat pada Lampiran 6). Dilihat dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal dibandingkan dengan dana yang dialokasikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebesar 14,75% pada tahun 2013 dan 19,95% pada tahun 2014 masih belum mencukupi untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal.

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan, 2006:26). Apabila dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki tidak tersedia maka, implementasi kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya. Oleh karena itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk merealisasikan indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran yang dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebelumnya merupakan Kecamatan yang minim infrastruktur maupun sarana dan prasarana umum sehingga memerlukan banyak dana untuk pembangunan. Sehingga dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sangat terbatas. Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dana pembangunan untuk merealisasikan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal seharusnya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun dalam bentuk bantuan finansial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal sehingga diperlukan dukungan/campur tangan pemerintah pusat terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan finansial sedangkan untuk pemerintah daerah dalam hal penambahan jumlah staf yang memiliki kompetensi dan peraturan-peraturan yang mendukung percepatan terealisasinya indikator-indikator pelayanan dasar dari SPM Bidang Penanaman Modal.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Indikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau**

### **a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan membuat brosur mengenai peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten Lamandau. Dengan demikian pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari Perka BKPM nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan sudah konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Dishutbun Kabupaten Lamandau yang merupakan koordinator dalam pengembangan gaharu, data-data mengenai budidaya gaharu dalam pembuatan brosur diperoleh dari Dishutbun.

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi, pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan telah menginformasikan peluang usaha sektor/unggulan. Wewenang untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang tupoksi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah mendukung walaupun anggaran masih harus ditingkatkan.

Dari faktor disposisi indikator, sikap implementor tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dukungan pimpinan sudah ada karena dengan adanya brosur dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi, dan transparansi, kegiatan telah diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menghambat adalah dari indikator jumlah staf dan keahlian dari faktor sumberdaya. walaupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan dan dari keahlian sudah mengikuti diklat penanaman modal. indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi, karena belum ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan 2008 :3-4), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan, yakni yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standart operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

**b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional**

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum ada realisasinya.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor komunikasi karena dengan tidak adanya fasilitasi kegiatan ini mengakibatkan tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Subarsono, 2013:90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas masih kurang sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensinya dikarenakan diikutkan dalam diklat penanaman modal untuk menambah keahliannya. Indikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini.

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan konsistensi dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kegiatan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, harus dialokasikan anggarannya dan direncanakan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan

pengusaha tingkat Provinsi/nasional belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu melakukan fasilitasi dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional satu kali per tahun

**c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten**

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan mengikuti pameran untuk mempromosikan peluang penanaman modal. Dengan demikian pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari Perka BKPM nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan sudah konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau (Koordinator pameran-pameran yang diikuti oleh Kabupaten Lamandau).

Dari faktor sumberdaya yang mendukung indikator informasi, pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten Lamandau melalui pameran. Wewenang untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013

tentang tupoksi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah mendukung walaupun anggaran masih harus ditingkatkan supaya dapat kegiatan lain seperti *investment forum*, *market sounding* dan seminar investasi.

Dari faktor disposisi Faktor disposisi indikator sikap implementor tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dukungan pimpinan sudah ada karena dengan mengadakan pameran dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Lamandau., dan transparansi

Faktor-Faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian walupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan dan dari keahlian sudah mengikuti diklat penanaman modal dari faktor sumberdaya, indikator insentif bagi pelaksana karena belum ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan, 2008:3), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan implemntasi kebijakan, yakni akni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan,

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Akib dan Tarigan 2008 :3-4).

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

**d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Dari hasil analisa data terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian karena jumlahnya sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal. Indikator wewenang dari faktor sumberdaya. Hal ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Pelimpahan wewenang baru disahkan pada bulan Oktober 2013. Indikator dukungan pimpinan karena lambannya Peraturan pelimpahan kewenangan untuk melayani/ mengeluarkan izin bidang penanaman modal disahkan dan indikator insentif bagi pelaksana karena anggaran tidak memadai sehingga tidak ada insentif dari faktor disposisi. Indikator ketersediaan SOP dan Fragmentasi dari faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian

Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor pendukung adalah semua indikator dari faktor komunikasi. Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal. Mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan dan sudah dilakukan koordinasi dengan dinas/badan teknis terkait sehubungan diperlukan rekomendasi teknis untuk diterbitkannya suatu izin. (HO harus ada rekomendasi teknis dari Badan Lingkungan Hidup).

Dari faktor sumberdaya indikator informasi, Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung dan fasilitas Sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia (Komputer dan aplikasi izin sudah ada)

Dari faktor disposisi indikator sikap implementor terhadap kebijakan pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan transparansi, karena sudah dibuat leaflet yang berisikan persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu izin.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor penghambat utama dari indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal. Karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk melayani / mengeluarkan perizinan maupun nonperizinan bidang penanaman modal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi (Edward III dalam Hutagalong, 2013:23-24).

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

**e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transimisi dari faktor komunikasi, walaupun telah dilakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tetapi tidak maksimal. Sehingga perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin. Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono, 2013:90).

Dari faktor sumberdaya, indikator jumlah staf dan keahlian, secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal sehingga telah mengetahui apa yang harus dilakukan berkaitan dengan indikator ini. Indikator fasilitas juga merupakan penghambat, karena perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik. Dalam rangka melakukan bimbingan Untuk mendatangi semua perusahaan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan anggaran yang ada terbatas/tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara maksimal.

Dari faktor disposisi yang menjadi penghambat adalah indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan dalam hal pengalokasian anggaran tidak diberikan dana yang memadai dan tidak ada insentif khusus bagi pelaksana dikarenakan dana yang ada juga tidak cukup memadai.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor pendukung adalah indikator kejelasan dan konsistensi dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi dan wewenang. Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung. Sudah ada wewenang untuk pelaksanaan kegiatan berupa Peraturan Bupati.

Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi hal ini dikarenakan Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

#### **f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)**

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator Jumlah staf dan keahlian, secara kuantitas masih harus ditingkatkan karena jumlahnya sedikit sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksanaannya sebab sudah mengikuti diklat penanaman modal dan telah memiliki keahlian untuk menjalankan aplikasi SPIPSE, indikator wewenang karena belum memiliki wewenang untuk mengoperasikan SPIPSE, Indikator fasilitas, belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal disebabkan sarana pendukung SPIPSE baru terealisasi pada tahun 2013.

Dari faktor disposisi indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana karena tidak ada insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator transmisi, dan koordinasi, kejelasan dan konsistensi dari faktor komunikasi. Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya adalah indikator informasi karena pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPSE).

Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi hal ini dikarenakan Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan.

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Demikian juga dengan wewenang. Wewenang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan karena kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi (Winarno, dalam Hutagalong, 2013:23-24). Untuk mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) harus segera dipeoleh.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

**g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor komunikasi karena kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono, 2013:90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas masih kurang sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensinya dikarenakan diikutkan dalam diklat penanaman modal untuk menambah keahliannya, dan indikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini.

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran.

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan konsistensi dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan.

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kegiatan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal, harus dialokasikan anggarannya dan direncanakan kegiatannya dalam DPA.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha satu kali per tahun.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah :

**a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi sudah mendukung implementasi indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi sudah mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
- 2) Faktor disposisi, yaitu dari indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga menghambat implementasi indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan.

**b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional;
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi, dan wewenang;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi karena dengan tidak adanya fasilitasi kegiatan ini mengakibatkan tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional. Dengan demikian dalam kondisi tidak mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional;

- 2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga menghambat implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional.

**c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten;
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten;
- 2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga menghambat implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten.

**d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi, dan fasilitas;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , dan wewenang ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;
- 2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung implementasi sehingga menghambat implementasi indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal.

**e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;

- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi dikarenakan bimbingan tidak maksimal;
- 2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, dan wewenang ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- 3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung implementasi sehingga menghambat implementasi indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

**f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE)**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE);
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , wewenang, dan fasilitas ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan sarana pendukung lambat direalisasikan, sehingga dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIISE);
- 2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator ini;
- 3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung implementasi sehingga menghambat implementasi indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

**g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha**

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah :

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- 2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator informasi, dan wewenang;
- 3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan.

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah:

- 1) Faktor komunikasi adalah indikator transmisi karena informasi tidak ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha;
- 2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- 3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan dukungan pimpinan dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini;
- 4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung implementasi sehingga menghambat implementasi terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

Keberhasilan penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal selain faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi perlu juga dikaji faktor lain yang yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasinya

Faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) Dukungan finansial dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target dari indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

Dukungan pemerintah pusat sangat penting, terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas. Pentingnya dukungan pemerintah pusat ini, karena alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan juga merupakan juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kegagalan program sering juga disebabkan kurangnya dukungan dari instansi

vertikal, dan kurangnya koordinasi antar instansi vertikal dan horizontal yang terlibat dalam implementasi program.

Sedangkan faktor lain yang dapat menghambat adalah:

- 1) Indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan daerah dalam pencapaian targetnya. Untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena tidak semua daerah memiliki dana/anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu program/kegiatan. Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program/kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi dalam bidang penanaman modal. Program yang dilaksanakan berdasarkan proritas pada saat ini.
- 2) Ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal. Ketidapatuhan pihak perusahaan dalam penyampaian laporan juga merupakan penyebab tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Hal ini karena organisasi pelaksana bidang penanaman modal dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki wewenang kekuasaan yang

dapat menuntut kepatuhan pihak perusahaan dalam menyampaikan laporan LKPM sedangkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) seharusnya implementor kebijakan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan, dan daya tanggap (reponsivitas) yang sempurna dari kelompok sasaran.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam penerapan SPM Bidang Penanaman Modal lebih disebabkan oleh sumber daya manusia secara kuantitas kurang mencukupi, sedangkan dari kualitas sudah cukup memadai karena didukung dengan mengirimkan pelaksana untuk mengikuti Diklat Penanaman modal yang dimaksudkan untuk memenuhi kualifikasi/kompetensi dalam Bidang Penanaman Modal. Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal selaku pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal berjumlah 4 orang yang terdiri 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbid, dan 2 orang staf. Latar belakang pendidikan Kepala Bidang pasca sarjana (S2), Kasubbid Sarjana (S1), 1 orang staf sarjana (S1), dan 1 orang staf Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian dapat dikatakan jumlah personil sebagai pelaksana kunci dalam mengimplementasikan Bidang Penanaman Modal sangat minim. Sedangkan dari aspek finansial, anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal masih kurang mencukupi, terlihat dari 2 indikator pelayanan dasar yaitu, terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha yang memang tidak ada program/kegiatan dalam mendukung pelaksanaan SPM tersebut di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun 2013 maupun 2014 karena memerlukan anggaran yang relatif besar untuk melaksanakannya sedangkan pagu anggaran tidak cukup memadai . Indikator pelayanan dasar yang ada program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2013 maupun 2014 seperti terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, pagunya masih belum mencukupi (realisasi tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya pagu anggaran).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, dan sumber dana merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Seperti yang dikatakan oleh George Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), “sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Sumberdaya yang efektif tidak hanya dinilai dari sisi jumlah staf namun juga kompetensi atau kecakapan sumber daya manusianya”. Demikian juga fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik.

Selain itu karena tidak ditransmisikannya kebijakan yang seharusnya disampaikan kepada kelompok sasaran karena tidak mmiliki anggaran yang memadai juga dapat menyebabkan kegagalan dari implemntasi suatu kebijakan.

Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono, 2013:90). Sehingga menyebabkan tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, dan kegiatan bimbingan kepada dunia usaha tidak maksimal dan menyebabkan tidak responsifnya perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Secara umum faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik. tidak ada kendala yang berarti, sehingga menyebabkan proses implementasi jadi terhambat. Dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh implementor dengan jelas, akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah yang diberikan sudah konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Edward III (dalam Akib, 2010:5) bahwa “komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana”. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Demikian juga dengan koordinasi, dari hasil analisa data koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan dengan baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat formal maupun informal antara pelaksana kebijakan.

Sedangkan dari faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator ketersediaan Standart Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada bulan Oktober 2013.

Menurut Edwards III ada 2 karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentasi* (dalam Hutagalong, 2013:25). Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh.

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk membakukan dan mengarahkan perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan-aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya.

Dengan demikian untuk mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal perlu dilakukan percepatan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena merupakan acuan/standar bagi pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sikap implementor terhadap kebijakan sudah mendukung. Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal karena hanya berupa dukungan dalam pelaksanaan saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup dan lambannya regulasi

peraturan. Dalam hal transparansi, program dan kegiatan telah dilakukan secara transparan. Transparansi ini dilakukan dengan mengumumkan program dan kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disposisi merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. Jika para implementor bersikap baik atau mendukung suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif implementor berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan sulit (Edward III dalam Tachjan, 2006:83).

Yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah insentif bagi pelaksana karena insentif ini dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Hutagalong, 2013:25) adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk kedepannya pemberian insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini harus dipertimbangkan dalam pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan perintah dengan baik.

Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau secara efektif, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi maupun struktur birokrasi harus dalam kondisi yang sempurna dalam mendukung implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal dengan tidak mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.

Universitas Terbuka

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yaitu, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian belum mendukung implementasi SPM bidang penanaman modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah:

a. Faktor Komunikasi

Indikator-indikator dari faktor komunikasi yang mendukung penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator kejelasan, konsistensi, dan koordinasi. Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari SPM bidang penanaman modal, sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Untuk indikator transmisi sudah mendukung untuk implementor kebijakan tetapi tidak untuk kelompok sasaran. Dengan demikian indikator transmisi ini menghambat penerapan SPM bidang penanaman modal, karena tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, bimbingan kegiatan penanaman modal dan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

b. Faktor Sumberdaya

Indikator-indikator dari faktor sumberdaya yang mendukung penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator informasi, pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedangkan yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang, dan fasilitas. Karena jumlah staf sedikit, belum ada wewenang untuk mengeluarkan izin investasi dan anggaran tidak cukup memadai untuk melaksanakan semua kegiatan dalam SPM bidang penanaman modal.

c. Faktor Disposisi

Indikator-indikator dari faktor disposisi yang mendukung penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan yang tidak mempunyai pandangan yang

bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dan transparansi karena kegiatan telah diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang menghambat adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan karena tidak ada insentif khusus dan dukungan pimpinan khususnya dalam regulasi peraturan dan dana untuk pelaksanaan kegiatan.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Indikator-indikator dari faktor struktur birokrasi yaitu indikator ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi belum mendukung penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal dalam hal ini adalah ketidaktersedian SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Faktor-faktor lain yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, adalah:

- a. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal finansial untuk daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas seperti Kabupaten Lamandau untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

- b. Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam bidang penanaman modal atau yang dipersyaratkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, adalah:

- a. Indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga perlu disederhanakan indikator-indikatornya supaya agar lebih mudah direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan daerah dalam pencapaian targetnya. Karena untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- b. Ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan, maka untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang menghambat yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang diperlukan dan dari sisi finansial perlu dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal maupun Pemerintah Provinsi, mengingat Kabupaten Lamandau memiliki dana pembangunan yang terbatas. Demikian juga dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai permasalahan yang serupa. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memprioritaskan penambahan jumlah staf sesuai dengan kompetensi/kualifikasi sumberdaya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
2. Untuk faktor komunikasi, yang harus segera ditingkatkan adalah indikator transmisi sehingga dalam bentuk sosialisasi maupun fasilitasi, sehingga kebijakan penanaman modal dapat diketahui oleh kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi kebijakan.
3. Untuk faktor sumber daya, yang harus segera ditingkatkan adalah penambahan jumlah staf dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan meningkatkan finansial/anggaran pelaksanaan program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Demikian juga dengan kewenangan untuk pelaksanaan implementasi dipercepat peraturan pelimpahan kewenangannya.

4. Untuk faktor disposisi, yang harus ditingkatkan adalah insentif bagi pelaksana kebijakan sehingga menjadi faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan baik dan dukungan pimpinan dalam hal pemberian dana maupun regulasi peraturan.
5. Untuk faktor struktur birokrasi, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah percepatan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena merupakan acuan/standar bagi pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji SPM Bidang Penanaman Modal apakah indikator-indikatornya perlu di sederhanakan agar lebih mudah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tidak membebani anggaran daerah. Karena untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
7. Diperlukan payung hukum yang lebih kuat agar pelaksana kebijakan memiliki kewenangan dalam menuntut kelompok sasaran dari implementasi SPM Bidang Penanaman Modal agar memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiastara, J. (2006). Prolog : *Implementasi Kebijakan Publik, Menjembatani Visi Dengan Realitas*, AIPI, Bandung.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Kualitatif*, Makalah, disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 Pebruari 2003.
- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 1No.1/Pebruari 2010, ISSN 2086-6364.
- Akib H. dan Antonius, T. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kreteria Pengukurannya*, Jurnal, diambil tanggal 11 Pebruari 2014, dari situs World Wide Web: <https://rudisalam.files.wordpress.com/.../artikulasi-konsep-implementasi-kebijak..>
- Betniar. (2008). *Membangun Kepuasan Lelanggan Melalui Peningkatan Mutu Dan Pelayanan Dengan Relationship Marketing*, Media Unika Tahun 20 No. 72 Edisi ke-3.
- Benyamin, D. (2013). *Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Sempaja Kecamatan samarinda Utara (Studi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/ Menkes/ Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota)*. eJournal Administrasi Negara, 2013. 1 (2): 440-452 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org) © Copyright 2013.
- Hutagalong, H. N. (2013). *Analisis Implementasi dan Evaluasi Efektifitas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Sibolga Sumatera Utara*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ikhsan. M, dkk., 2011, *Administrasi Keuangan Publik Cetakan Kelima*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Iskandar, R., Dkk. (2010). *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman* (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman) Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press 1992, diambil tanggal 12 Maret 2014, dari situs World Wide Web: <http://www.iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cetakan Kelimabelas*. Bumi Aksara, Jakarta

- Kismartini, Dkk. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka.
- Ma'ruf, A. (2010). *Strategi Pelayanan Penanaman Modal*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 11, Nomor 1, April 2010, hlm.20-29.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugraha, M. Q. (2012) *Managemen Strategik Organisasi Publik*, Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rengga, A. (2013). *Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dasar Di Kota Magelang*, Artikel.
- Ramadhani, I. K. (2010). *Pengukuran Variabel (Operasionalisasi Konsep) Dan Proses Pengukuran Variabel*, diambil tanggal 17 juni 2014, dari situs World Wide Web:  
<http://intanniar.blogspot.com/2010/10/pengukuran-variabel-operasionalisasi.html>
- Shahin. A. (2006). *Servqual and Model of Service Quality Gaps: A Framework For Detemining and Prioritizing Critical Faktor in Delivering Quality Services*, Iran, University of Isfahan, diambil tanggal 12 maret 2014, dari situs World Wide Web:  
<http://id.scribd.com/doc/131582333/4-Servqual-and-Model-of-Service-Quality-Gaps>.
- Singarimbun, M. (2003). *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES
- Sitorus, B. (2013). *Penanaman Modal Asing*, diambil tanggal 12 maret 2014, dari situs World Wide Web:  
<http://bentoruspane.blogspot.com/2013/06/penanaman-modal-asing.html>
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Cetakan ke V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sundarso, dkk. (2010). *Teori Administrasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik, Cetakan Pertama*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung.
- Winarsih. (2008). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Wijaya, H. (2012). *Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Bidang Farmasi di Instalasi Rumah sakit Tugu Ibu Tahun 2012*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

Yogi, S. dan M. Ikhsan. (2006). *Standar Pelayanan Publik Di Daerah*, PKKOD-LAN.

#### **DOKUMEN-DOKUMEN**

BPPTPM. (2013). Laporan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013.

----- (2012). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Lamandau.

----- (2013). Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Lamandau.

----- (2013). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Lamandau.

#### **PERATURAN PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.


Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

## LAMPIRAN 1.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU

## LAMPIRAN 2

**PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PERIZINAN TERPADU  
 DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013.**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Pencapaian s/d Tahun 2013 (%)
		Indikator	Nilai		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 (satu) (sektor / bidang usaha/thn	2014	100%
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional	1 (satu) kali/thn	2014	-
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten	1 (satu) kali/thn	2014	3 Kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten	100%	2014	Tidak ada izin yg dikeluarkan
5.	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/thn	1 (satu) kali/ tahun	50%
6.	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	50%
7.	Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/thn	2014	-

Sumber. Laporan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2013

### LAMPIRAN 3.

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.
2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.
3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?
4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?
5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?
6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?
7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?
9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?
10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?
11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?
12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?
13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?
14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?
15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?
17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?
18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?
19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?
20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).
21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

## LAMPIRAN 4.

## TRANSKRIP WAWANCARA

## INFORMAN :

KABID Penanaman Modal/Ibu Norita Indahyanie, SE, M.A.P.

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh BKPM baik tujuan maupun sasaran. Pihak BKPM mengundang baik yang di Propinsi atau kabupaten yang biasanya dilakukan di Jakarta. Yang memberikan sosialisasi yaitu deputi penanaman modal BKPM.*

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.

*Pihak BKPM sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum, apa yang dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal. Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk peraturan. Tetapi seringkali apabila ada pertemuan surat undangan diterima waktunya sudah terlambat sehingga tidak sempat diikuti kegiatannya.*

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

*Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.*

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?

*Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik.*

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?

*Sudah dilakukan pertemuan secara rutin. Selama ini masih di koordinasi oleh bagian ekonomi Setda Kabupaten Lamandau*

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?

*SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM jumlahnya belum mencukupi.*

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

*Demikian juga dengan kualitasnya belum memadai. Untuk di Bidang Penanaman Modal seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi). Untuk menambah keahlian pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh BKPM. Di BPPTPM pelaksana yang telah mengikuti diklat sebanyak 2 orang.*

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

*Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas.*

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?

*Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman modal dilakukan oleh bagian Ekonomi Setda Kabuapten Lamandau. Segala sesuatunya harus berkoordinasi dengan bagian ekonomi Setda.*

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?

*Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika dilihat dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari APBD.*

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

*Sarana dan prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan lengkap. BPPTPM belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi BKPM (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan SPIPISE yang merupakan bagian dari SPM*

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

*Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini bisa untuk mengukur kinerja.*

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?

*Secara umum yang menjadi tugas saya sudah dipahami dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal*

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

*Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam pelaksanaan, sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait*

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

*Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM belum ada. Kedepannya akan diusahakan ada tambahan penghasilan*

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?

*Dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM bidang penanaman telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan. Untuk tata cara pelaporan ini ada disosialisasikan tetapi karena keterlambatan menerima undangan dari BKPM maka acara tersebut tidak diikuti. Setiap bulan ada dibuat realisasi belanja langsung dan tidak langsung*

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini, kurangnya kualitas pelaksana, jumlah SDM terbatas, dan anggaran/biaya kurang memadai.*

*Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama penanaman modal (tidak direncanakan kegiatannya dalam DPA). Pelayanan perizinan investasi belum ada karena BPPTPM belum memiliki hak akses ke sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE). Sarana pendukungnya baru direalisasikan tahun 2013. Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit dilakukan. Mereka juga tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara rutin (LKPM disampaikan ke BKPM, dan BPPTPM di diberi salinannya). Kalaupun menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja.*

*SPIPISE sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013. Sehingga BPPTPM belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di BKPM. Belum tersedia anggaran untuk mensosialisasikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (Tidak dibuat kegiatan untuk sosialisasi kebijakan penanaman modal).*

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

*Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;*

*Menambah pegawai yang memiliki kompetensi, mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanaman modal.*

*Anggaran untuk program/kegiatan ditingkatkan.*

*Regulasi untuk mendukung pelaksanaan SPM ini dipercepat dan diperjelas.*

*Sarana dan prasarana yang diperlukan dilengkapi.*

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?

*SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di BPPTPM.*

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

*Tugas melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Sudah ada Topoksi/peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).*

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Komitmen pelaksana untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal.*

*Dengan cara mentaati dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal.*

*Untuk informasi peluang usaha unggulan dilakukan dengan membuat brosur saja. Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran.*

INFORMAN :

KASUBBID Pengembangan dan Promosi Investasi/Bapak Kartono, SE.

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.

*BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal. Informasi diberikan dengan cara mengundang pihak terkait yang biasanya dilaksanakan di Jakarta/Provinsi untuk kemudian disosialisasikan.*

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.

*BKPM sudah memberikan pedoman umum untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Pedoman umum berupa Perka/buku pedoman. Tetapi untuk acara sosialisasinya saya belum pernah mengikuti..*

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?

*Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun horizontal sudah melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.*

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?

*Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik.*

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?

*Sepengetahuan saya pertemuan secara resmi belum ada.*

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?

*SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas belum mencukupi.*

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

*Secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai, karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM ( pelaksana telah mengikuti diklat penanaman modal).*

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

*Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.*

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?

*Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan dalam untuk mencapai tujuan dan tugas.*

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?

*Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal belum mencukupi. Dananya diperoleh dari APBD.*

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

*Sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih ada kekurangan seperti alat transportasi (mobil operasional). Mobil operasional diperlukan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.*

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

*Saya mendukung sepenuhnya, karena dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan*

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk

mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?

*Secara umum mengimplementasikan SPM ini berdasarkan tupoksi saya sebagai Kasubbid.*

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

*Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini, karena merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan.*

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

*Untuk insentif, selama ini kami belum mendapatkan insentif dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM.*

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?

*Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan. Telah diumumkan melalui website LKPP dengan melakukan pengumuman pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan secara swkelola. Laporan perkembangan dan kendala belum dilakukan secara periodik.*

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini, kurangnya personil (tenaga), tidak ada alat*

*transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin.*

*Belum ada payung hukum untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama penanaman modal (Tidak ada dalam kegiatan untuk melaksanakannya).*

*Pelayanan perizinan investasi belum ada karena BPPTPM belum mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin investasi). Selama ini dilakukan oleh bagian ekonomi Setda, sedangkan IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing) di Nakertrans Pelimpahan wewenang baru ada tahun 2013 (bulan Oktober). Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, tidak memiliki anggaran yang cukup/memadai dan tidak memiliki kendaraan operasional dalam melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Untuk SPIPISE belum memiliki hak akses ke SPIPISE, sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013 sekarang baru diajukan permintaan hak akses. Untuk mensosialisasikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, tidak memiliki anggaran(kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usahatidak ada).*

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

*Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;*

*Memaksimal tenaga yang ada dan mengadakan alat transportasi (mobil operasional).*

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?

*SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan SOP tersebut.*

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

*Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Sudah ada wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dan sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Komitmen para pelaksana mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam melaksanakan SPM ini.*

*Sudah dilakukan Informasi peluang usaha dengan membuat brosur. Informasi peluang usaha ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana yang ada hanya cukup untuk mencetak brosur. Tahun yang lalu kami membuat brosur peluang investasi budidaya gaharu. Sedangkan promosi penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran.*

INFORMAN :

PELAKSANA BID. PENANAMAN MODAL/Bapak Ikhwanudin Akbar, S.Kom

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.

*Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan lagi ke Perbub.*

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.

*Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas. Peraturan-peraturan yang lain nya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan yang lainnya.*

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?

*Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada masyarakat tidak maksimal*

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?

*Koordinasi sudah baik*

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?

*Sudah ada pertemuan antara instansi.*

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?

*Secara kuantitas masih belum memadai*

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

*Secara kualitas masih kurang memadai.*

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

*Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan.*

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?

*Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan*

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?

*Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau.*

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

*Masih kurang juga.*

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

*Saya mendukung , karena dapat mempermudah pekerjaan*

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?

*Sudah memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut*

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

*Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas.*

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

*Tidak ada Insentif.*

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?

*Sudah dilakukan secara transparan. Belum dibuat laporan secara periodik*

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia. Tidak ada kegiatan tahun 2014 untuk memfasilitasi kerja sama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional . Belum memiliki hak akses untuk pelayanan perizinan. Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal. Belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat. (kegiatan sosialisasi tidak direncanakan, tidak ada kegiatannya ).*

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

*Cara mengatasi kendala untuk SDM melalui diklat*

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?

*SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses.*

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

*Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).*

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Sarana dan prasarana, jaringan internet, kantor. Menginformasikan peluang usaha sudah dibuat brosur budidaya gaharu. Mengikuti pameran untuk mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten lamandau.*

Universitas Terbuka

INFORMAN :

KABID Pel. Perizinan Lanjutan dan Strategis/ Bapak Yohhan Orlando, S.Hut

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh BKPM baik tujuan maupun sasaran. Biasanya pihak BKPM mengundang instansi penanaman modal di Provinsi maupun Kabupaten. Biasanya yang mengikuti dari bidang penanaman modal.*

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.

*Pihak BKPM sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum, yang harus dilaksanakan pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal. Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk Perka BKPM.*

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?

*Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.*

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?

*Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. Seperti saya dalam hal ini berkaitan dengan izin-izin yang dibuat oleh perusahaan yang akan berinvestasi.*

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?

*Sudah ada pertemuan secara rutin. Pada tahun 2013 masih di koordinasi oleh bagian ekonomi Setda Kabupaten Lamandau*

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?

*Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM masih belum cukup. Dibidang penanaman modal ada 4 personil, 1 kabid, 1 kasubbid dan 2 orang pelaksana. Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya tim teknis tetapi belum terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di BPPTPM.*

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

*Secara kualitas masih belum mencukupi, sebagian besar staf pendidikannya hanya dari sekolah menengah umum. Hanya pejabat struktural nya yang*

*mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang pendidikannya hanya sampai sekolah menengah.*

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

*Dalam pendelegasiannya telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.*

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?

*Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013.*

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?

*Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh dari APBD.*

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

*Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan.*

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

*Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini juga merupakan acuan/panduan untuk bekerja.*

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?

*Saya sudah memahami dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok saya.*

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

*Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur dalam pemerintahan yang baik.*

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

*Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan. Yang saya tahu di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi sudah diberikan insentif*

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?

*Pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan belum dilakukan , biasanya untuk khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak langsung.*

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Yang paling besar yang menjadi hambatan adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan sumberdaya manusianya, seperti fasilitasi kegiatan kerjasama untuk kemitraan tidak ada anggarannya sehingga tidak direncanakan dalam program/kegiatan, Pelayanan perizinan investasi belum diberi hak akses dari BKPM karena sarana pendukungnya baru diadakan tahun 2013. Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal karena perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga sulit untuk monitoringnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut terkendala dengan alat transportasi yang tidak tersedia. Untuk SPIPISE peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di BKPM. Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan karena tidak dianggarkan tidak ada kegiatannya. Dana yang ada tidak cukup untuk melaksanakannya.*

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

*Untuk mengatasi dengan cara memenuhi apa saja yang kurang dalam melaksanakan SPM tersebut. Menurut saya perlu penyederhanaan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah direalisasikan, lebih mudah dalam pencapaian target-target yang ditetapkan.*

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?

*Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk disahkan.*

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

*Sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Topoksi mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran. Informasi peluang usaha unggulan sudah dilakukan dengan membuat brosur mengenai budidaya gaharu.*

*Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dukungan dari BKPM dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebankan kepada BKPM, jadi Pemerintah Daerah hanya mengirimkan personil saja.*

Universitas Terbuka

INFORMAN :

KEPALA BADAN /Bapak Drs. H. Adi Kasuma

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi tersebut diberikan.

*Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah mengikutinya, tetapi dari dalam peraturan sudah jelas. Ada undangan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan BKPM*

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman umum tersebut.

*Berdasarkan peraturan yang ada sudah dijelaskan.*

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ?

*Sudah konsisten. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan maupun sasarnya.*

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik ?

*Koordinasi antara bidang sudah cukup baik, Cuma dalam pelaksanaannya masih ada kendala, seperti lambatnya peraturan-peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan. (Peraturan kewenangan, tupoksi).*

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang dilakukan secara rutin?

*Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda.*

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas sudah mencukupi?

*SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari SKPD lain.*

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ?

*Saya kira kualitas SDM di BPPTPM belum memadai.*

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan?

*Sudah menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada bawahan.*

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas?

*Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.*

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana saja Dananya diperoleh?

*Mengenai anggaran belum mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau.*

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika belum memadai , apa saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan?

*Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah cukup memadai.*

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya?

*Saya mendukung dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal. Karena dengan adanya SPM ini tupoksi mulai jalan, ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk mengimplementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum dipahami?

*Secara umum sudah paham, karena berhubungan dengan tupoksi.*

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ?

*Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal.*

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM?

*Insentif belum ada.*

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan perkembangan dan kendala secara periodik?

*Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Dan laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah dilaksanakan.*

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia, dana/anggaran, sarana dan prasarana. Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerja sama kemitraan. Tidak dibuat perencanaan kegiatannya dalam DPA. Anggaran yang ada belum mencukupi untuk melaksanakannya. Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Anggaran tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara maksimal. Sampai saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan*

*sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat sehingga tidak direncanakan kegiatannya.*

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut?

*Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat;*

*Mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan SDM maupun Anggaran.*

*Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani daerah.*

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal?

*SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP.*

*Sekarang masih dalam proses.*

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan).

*Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau.*

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pelaksana? Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

*Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPPTPM Kabupaten Lamandau).*

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini?

*Kegiatan untuk informasi peluang usaha unggulan sudah mencapai target. Anggaran yang ada ini di bagi-bagi untuk banyak kegiatan karena kegiatan yang lain juga harus dilakukan. Biar semuanya jalan, biar kegiatan semuanya ada dananya. Makanya untuk kegiatan peluang informasi investasi ini sementara hanya membuat brosur saja. Promosi penanaman modal juga sudah tercapai, untuk promosi peluang penanaman modal biasanya kami mengikuti pameran-pameran yang diadakan di provinsi maupun diluar provinsi. Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di koordinir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

*Sistem sudah ada/berjalan, Cuma SDM yang belum memadai/mencukupi. Untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas perlu dukungan dana dari pusat misalnya Kementrian Dalam Negeri atau BKPM”.*

## LAMPIRAN 5.

### **PENYAJIAN DATA, ANALISA DATA, DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERDASARKAN TEORI EDWARD III**

#### **a. Penyajian Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Berdasarkan Teori George C. Edward III**

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

##### **1) Faktor Komunikasi**

Ada 3 hal penting dalam proses komunikasi yaitu proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Penyampaian informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sudah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dalam wawancara 23 April 2014 :

*Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah cukup baik. Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. (Wawancara 23 April 2014).*

Seperti juga yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal, dalam wawancara tanggal 14 April 2014 sebagai berikut:

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang*

*diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal. Koordinasi antar bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan secara rutin.*

Pernyataan dari Kepala Badan dan Kepala Bidang Penanaman Modal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang mengatakan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sudah berjalan dengan baik, berikut petikan wawancaranya :

*SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal. Antara bidang sudah berkoordinasi dengan baik dan sudah dilakukan pertemuan baik secara formal maupun informal. (Wawancara 21 April 2014).*

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi bahwa proses komunikasi telah berjalan dengan baik, berikut petikannya:

*BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran SPM Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan umum. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun horisontal sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. (Wawancara 14 April 2014).*

Demikian pula yang diungkapkan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

*Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM. Perka ini kemudian diturunkan lagi ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas.*

*Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan yang lainnya. Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada masyarakat tidak maksimal. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada pertemuan antara instansi.*

## **2) Faktor Sumber Daya**

Faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia baik jumlah maupun keahlian, informasi yang relevan, wewenang dan fasilitas berupa sarana prasarana dan dana (kondisi keuangan). Terkait dengan implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal kondisi sumber daya manusia di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau menurut Kepala Bidang Penanaman Modal masih belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas, berikut petikan wawancaranya;

*Sumber daya manusia pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal jumlahnya belum mencukupi, demikian juga dengan keahlian. Untuk dibidang penanaman seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi (sarjana ekonomi)". (Wawancara 14 April 2014).*

Senada dengan pendapat diatas, Kasubid Pengembangan Promosi dan Investasi menyatakan sebagai berikut:

*"SDM pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal secara kuantitas belum mencukupi, sedangkan secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai, karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM (pelaksana telah mengikuti diklat Bidang Penanaman Modal)". (Wawancara 14 April 2014).*

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal bahwa SDM di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi. Berikut petikan wawancaranya:

*"Secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai". (Wawancara 14 April 2014).*

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara 23 April sebagai berikut:

*“SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari SKPD lain. Saya kira kualitas SDM di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memadai”.*

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis SDM di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik secara kuantitas maupun kualitas belum cukup dalam wawancara 21 April 2014 sebagai berikut:

*Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal masih belum cukup. Dibidang penanaman modal ada 4 personil, 1 kabid, 1 kasubbid dan 2 orang pelaksana. Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya tim teknis tetapi belum terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Secara kualitas masih belum mencukupi, sebagian besar staf pendidikannya hanya dari sekolah menengah umum. Hanya pejabat struktural nya yang mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang pendidikannya hanya sampai sekolah menengah.*

Sedangkan dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal telah di berikan informasi yang relevan seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis, bahwa:

*Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan, telah ada panduan operasional. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas. (Wawancara tanggal 21 April 2014).*

Pendapat yang senada disampaikan Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014,

*“Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas”.*

Sedangkan Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan sebagai berikut:

*“Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan”.*

Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut:

*“Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan”.*

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan bahwa dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan petunjuk kepada bawahan, berikut petikan wawancaranya:

*“Sudah menetapkan dan memberikan tujuan / tugas yang jelas kepada bawahan”. (Wawancara 23 April 2014).*

Wewenang dalam pelaksanaan program/kegiatan telah diberikan. Tetapi dalam pelaksanaan pemberian perizinan penanaman modal baru di berikan pada bulan oktober tahun 2013 seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal bahwa:

*“Pelimpahan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman modal dilakukan oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lamandau”. (Wawancara 14 April 2014).*

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi bahwa:

*“Sekarang ini sudah dilimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan/tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”. (Wawancara 14 April 2014).*

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis mengatakan dalam wawancara 21 April 2014, bahwa:

*“Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013”.*

Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan bahwa dalam pelaksanaan SPM Bidang penanaman Modal sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan. Berikut petikan wawancaranya,

*“Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan”. (Wawancara 14 April 2104).*

Demikian juga juga yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014 sebagai berikut:

*“Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal”.*

Dari sisi fasilitas dimana di dalamnya termasuk dana/finansial dan sarana prasarana dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal masih belum mencukupi seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis :

*Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh dari APBD. Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan. (Wawancara 21 April 2014).*

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika dilihat dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari APBD. Sarana dan prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi BKPM (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan SPIPISE yang merupakan bagian dari SPM.*

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut :

*Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal belum mencukupi. Dananya diperoleh dari APBD. Sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih ada kekurangan seperti alat transportasi (mobil operasional). Mobil operasional diperlukan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (Wawancara 14 April 2014).*

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau. Sarana dan parasarana masih kurang juga”. (Wawancara 14 April 2014).*

Sedangkan menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014 mengatakan bahwa sarana dan sarana sudah cukup memadai tetapi anggaran yang diperlukan masih kurang. Berikut petikan wawancaranya:

*“Mengenai anggaran belum mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau. Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah cukup memadai”.*

### **3) Faktor Disposisi/Sikap**

Faktor Disposisi/ sikap meliputi sikap pelaksana terhadap kebijakan, dukungan pimpinan, insentif bagi pelaksana, dan transparansi. Dari hasil wawancara sikap pelaksana sebagai implementor terhadap kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal tidak memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Kepala Badan dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur kinerja”.(Wawancara 23 April 2014).*

Hal ini di konfirmasikan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal yang mengatakan bahwa:

*“Saya mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Secara umum yang menjadi tugas sudah dipahami dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal ini” (Wawancara 14 April 2014).*

Pernyataan senada di katakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi:

*“Saya mendukung sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Secara umum mengimplementasikan SPM ini berdasarkan topoksi saya sebagai Kasubbid” (Wawancara 14 April 2014).*

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis:

*“Saya mendukung sepenuhnya, karena SPM penanaman modal ini juga merupakan acuan/panduan untuk bekerja. Saya sudah memahami dalam mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok saya”. (Wawancara 21 April 2014).*

Pendapat yang senada dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut:

*“Saya mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut”.*

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sudah ada dukungan dari pimpinan. Dukungan pimpinan berpengaruh karena merupakan komando dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal pemberian insentif bagi pelaksana di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum dilakukan. Sedangkan transparansi pelaksanaan program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal:

*Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam pelaksanaan sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal belum ada. Dalam pelaksanaan Program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Setiap bulan sudah dibuat laporan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. (Wawancara 14 April 2014).*

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan Investasi :

*Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini karena merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Selama ini kami belum mendapatkan insentif dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan dengan cara diumumkan melalui website LKPP baik yang untuk pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan dengan swakelola. (Wawancara 14 April 2014).*

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal”

*“Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas. Tidak ada Insentif. Sudah dilakukan secara transparan. Belum dibuat laporan secara periodik”. (Wawancara 14 April 2014).*

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 mengemukakan sebagai berikut:

*Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun Sekda sudah mendukung. SPM ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur dalam pemerintahan yang baik. Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan. Yang saya tahu di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi sudah diberikan insentif. Pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan , biasanya untuk khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak langsung.*

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Badan, dalam wawancara 23 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. Insentif belum ada. Program/kegiatan sudah dilakukan*

*secara transparan. Dan laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah dilaksanakan.*

#### **4) Faktor Struktur Birokrasi**

Faktor struktur birokrasi meliputi SOP dan fragmentasi. Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah ada pembagian tanggung jawab pekerjaan yang jelas yang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2013, demikian juga tentang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal tetapi untuk SOP belum ada. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis bahwa,

*Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada SOP nya. Pada saat ini SOP sudah dibuat dan sekarang dalam proses pengesahan SOP tersebut. Untuk pembagian tanggungjawab pekerjaan sudah diatur dalam Peraturan Bupati. (Wawancara 21 April 2014).*

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancaranya sebagai berikut:

*SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Tugas melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada Topoksi/peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau). (Wawancara 14 April 2014).*

Demikian juga dengan yang dikemukakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014:

*SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan SOP tersebut. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dan sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.*

Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

*SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau). (Wawancara 14 April 2014).*

Kepala Badan juga mengemukakan pendapat yang sama dalam wawancara 23 April 2014. Berikut petikan wawancaranya:

*SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. Sekarang masih dalam proses. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) ”.*

Dari penyajian data dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) faktor komunikasi, dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator informasi;
- 3) faktor sikap/disposisi yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap kebijakan, dan Transparansi.

Sedangkan faktor – faktor penghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah :

- 1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasilitas dalam kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal,
- 2) faktor disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.
- 3) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

**b. Analisa Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Berdasarkan Teori George C. Edward III**

**1) Faktor Komunikasi**

Hasil analisa data dari faktor komunikasi yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa proses komunikasi antar pembuat kebijakan, implementor kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

**Tabel 4.1**

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal Ditinjau dari Faktor Komunikasi

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Transmisi	Implementor telah memahami dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal	Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal
2	Kejelasan	Pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran SPM Bidang Penanaman Modal	Penjelasan melalui Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota
3	Konsistensi	Semua yang berkepentingan dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah konsisten dalam melaksanakan perintah baik tujuan maupun sasaran	Perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan
4	Koordinasi	Koordinasi dengan instansi terkait sudah baik	Dilakukan koordinasi formal (rapat koordinasi, pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan

## 2) Faktor Sumber Daya

Dari hasil analisa faktor sumber daya dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal masih belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal, hanya indikator informasi yang dalam kondisi baik, sedangkan indikator sumber daya manusia, wewenang dan fasilitas masih harus ditingkatkan.

**Tabel 4.2**

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal Ditinjau dari Faktor Sumber Daya

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Jumlah staf dan keahlian	Secara kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya	Jumlah staf sedikit, ada jabatan kasubbid yang masih belum terisi. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti diklat penanaman modal
2	Informasi	Informasi sudah dilakukan sehingga pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan.	Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung
3	Wewenang	Belum ada pelimpahan wewenang dalam perizinan investasi	Wewenang perizinan investasi baru dilimpahkan pada akhir tahun 2013
4	Fasilitas	Dana untuk kegiatan dan sarana prasarana masih harus ditingkatkan	Dana belum cukup memadai. Diperlukan kendaraan operasional untuk melakukan pembinaan

## 3) Faktor Sikap/Disposisi

Pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal tidak mempunyai pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal karena dukungan hanya dalam pelaksanaan tetapi tidak disertai dengan dukungan anggaran maupun regulasi peraturan dan sudah transparan dalam pelaksanaan

kegiatan. Faktor sikap/disposisi ini masih belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.

**Tabel 4.3**

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal Ditinjau dari Faktor Sikap/Disposisi

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Sikap implementor terhadap kebijakan	Semua pelaksana sudah mendukung kebijakan	Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan
2	Dukungan pimpinan	Pimpinan sudah mendukung pelaksanaan tetapi tidak disertai dukungan anggaran dan regulasi peraturan	Karena SPM dipakai untuk mengukur kinerja, anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal tidak mencukupi serta lambannya regulasi peraturan
3	Insentif bagi Pelaksana	Tidak ada insentif khusus bagi pelaksana	Anggaran yang ada tidak cukup memadai
4	Transparansi	Kegiatan sudah dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan	Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

#### 4) Faktor Struktur Birokrasi

Dari hasil analisa faktor struktur birokrasi dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal masih kurang mendukung karena SOP yang merupakan standar operasional belum dibuat dan pembagian tugas baru disahkan pada akhir tahun 2013.

**Tabel 4.4**

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi

No	Indikator	Hasil Analisis	Faktor Penyebab
1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tidak tersedia SOP bagi pelaksana	SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati
2	Fragmentasi	Pembagian tugas / uraian tugas sudah ada	Peraturan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (Tupoksi) baru disahkan bulan Oktober Tahun 2013

Dari hasil analisis data untuk faktor komunikasi semua indikator dalam kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal dan tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. Selain itu sudah dilakukan koordinasi formal (rapat koordinasi, pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan.

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal ini dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan peraturan lain yang mendukung.

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan program/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan

dengan cara mengumumkan program kegiatan melalui web site LKPP dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus belum ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai.

Sedangkan dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya dalam kondisi tidak mendukung sehingga menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman Modal sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun 2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal tidak cukup memadai dan tidak memiliki kendaraan operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan.

Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang penanaman modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya regulasi peraturan selain itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal juga tidak ada.

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013.

### **c. Pembahasan dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Berdasarkan Teori George C. Edward III**

#### **a. Faktor Komunikasi**

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antara bidang dalam organisasi ataupun dalam

koordinasi dengan instansi terkait. Dari hasil analisis data dapat diketahui komunikasi sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, sehingga menyebabkan proses implementasi jadi terhambat. Dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh implementor dengan jelas, akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah yang diberikan sudah konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Edward III (dalam Akib, 2010:5), bahwa “komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan”. Demikian juga dengan koordinasi, dari hasil analisa data koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan dengan baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat formal maupun informal antara pelaksana kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.

#### **b. Faktor Sumber Daya**

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), dalam melaksanakan kebijakan organisasi publik perlu memiliki sumberdaya yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kecukupan sumber daya.

Dari hasil analisis data jumlah staf di Bidang Penanaman Modal sebagai pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal sangat kurang, jumlah staf yang dimiliki hanya 2 orang, 1 orang Kasubbid, dan 1 orang Kepala Bidang serta 1

jabatan struktural yang masih belum diisi. Dari aspek kualitas staf sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan karena telah mengikuti diklat penanaman modal. Dari indikator informasi sudah optimal karena telah mengetahui bagaimana SPM Bidang Penanaman Modal di implementasikan dan memiliki legitimasi dalam melaksanakannya. Wewenang yang diperlukan dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal masih belum optimal karena baru disahkan bulan Oktober 2013, sehingga ada keraguan dalam melaksanakannya. Dari indikator fasilitas diketahui seperti gedung maupun peralatan kantor dapat dikatakan sudah cukup memadai, tetapi dari aspek anggaran/finansial dana sarana operasional masih belum mencukupi untuk implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. Dana yang tidak mencukupi terlihat dari hasil analisis data bahwa fasilitas berupa dana untuk kegiatan dan sarana prasarana masih harus ditingkatkan karena dana belum cukup memadai dan diperlukan kendaraan operasional untuk melakukan pembinaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor sumber daya yang dilihat dari indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang dan fasilitas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. Hanya indikator informasi yang sudah mendukung.

### **c. Faktor Disposisi/Sikap**

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:83), disposisi merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus

dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan.

Dari hasil analisis data sikap implementor terhadap kebijakan sudah mendukung. Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal karena hanya berupa dukungan dalam pelaksanaan saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup dan lambannya regulasi peraturan. Dalam hal transparansi, program dan kegiatan telah dilakukan secara transparan. Transparansi ini dilakukan dengan mengumumkan program dan kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari indikator disposisi ini yang juga harus diperhatikan juga adalah indikator insentif bagi pelaksana tidak ada karena keterbatasan anggaran. Padahal insentif ini dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang dikemukakan oleh Edward III adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (*self-interest*), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk kedepannya pemberian insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini harus dipertimbangkan dalam pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan perintah dengan baik. Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam dalam implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor Disposisi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

#### **d. Faktor Struktur Birokrasi**

Dari hasil analisis faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator ketersediaan Standart Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada bulan Oktober 2013.

Menurut Edwards III (dalam Hutagalong, 2013:25), ada 2 karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentasi*. Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh.

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk membakukan dan mengarahkan perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan-aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya (Tachjan, 2006:118).

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor struktur birokrasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dalam proses implementasi SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah:

- 1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi sudah dalam kondisi mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal;
- 2) Faktor sumber daya yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator informasi;
- 3) Faktor disposisi/sikap yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap kebijakan, dan transparansi.

Sedangkan yang menjadi faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah :

- 1) Faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasilitas dalam kondisi yang tidak mendukung, sehingga menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal,
- 2) Faktor Disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi tidak mendukung. Karena hanya mendukung dalam pelaksanaan tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup serta lambannya pengesahan peraturan kewenangan perizinan investasi
- 3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam hal ini adalah lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian

tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang tidak mendukung sehingga menghambat implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal.

Universitas Terbuka

## LAMPIRAN 6.

## PRAKIRAAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	PELAYANAN DASAR INDIKATOR	PRAKIRAAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL					
		TAHUN PERTAMA			TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA		
		KEGIATAN	TARGET	BIAYA	KEGIATAN	TARGET	BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Kebijakan Penanaman Modal</b> 1 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Paket	50.000.000	Penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Paket	50.000.000
		Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten Lamandau	1 Paket	150.000.000	Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten Lamandau	1 Paket	150.000.000
		Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) dan/atau media elektronik ( CD atau website)	1 Paket	25.000.000	Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) dan/atau media elektronik ( CD atau website)	1 Paket	25.000.000
		Kajian rencana umum penanaman modal tahap awal	1 Paket	100.000.000	Kajian rencana umum penanaman modal lanjutan	1 Paket	95.000.000
B	<b>Kerjasama Penanaman Modal</b> 2 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:	Pendataan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang potensial untuk dimitrakan.	12 Bulan	25.000.000	Pendataan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang potensial untuk dimitrakan.	12 Bulan	25.000.000
		Pendataan untuk mencari pengusaha tingkat kabupaten/Nasional yang berminat melakukan kemitraan.	12 Bulan	25.000.000	Pendataan untuk mencari pengusaha tingkat kabupaten/Nasional yang berminat melakukan kemitraan.		25.000.000
		Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.	1 Paket	100.000.000	Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.	1 Paket	100.000.000
C	<b>Promosi Penanaman Modal</b> 3 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Penyelenggaraan pameran investasi dan forum investasi	3 Kali	250.000.000	Penyelenggaraan pameran investasi dan forum investasi	3 Kali	250.000.000
		Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan luar negeri	3 Kali	200.000.000	Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan luar negeri	3 Kali	200.000.000
		Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten	1 Kali	30.000.000	Penyelenggaraan pameran tingkat kabupaten	1 Kali	30.000.000
D	<b>Pelayanan Penanaman Modal</b> 4 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	Pembuatan leaflet/brosur informasi perizinan dan non perizinan.	1 Paket	20.000.000	Pembuatan leaflet/brosur informasi perizinan dan non perizinan.	1 Paket	20.000.000
		Kerjasama dengan media elektronik untuk informasi perizinan dan non perizinan	1 Paket	50.000.000	Kerjasama dengan media elektronik untuk informasi perizinan dan non perizinan	1 Paket	50.000.000
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal	1 Paket	125.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal	1 Paket	125.000.000

<b>E</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>								
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Lamandau	12	Bulan	40.000.000	Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Lamandau	12	Bulan	40.000.000
		Pengadaan mobil operasional	1	Unit	400.000.000	Pengadaan mobil operasional	1	Unit	-
		Pengadaan motor operasional	4	Unit	100.000.000	Pengadaan motor operasional	4	Unit	-
		Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan PBS	12	bulan	50.000.000	Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan PBS	12	bulan	50.000.000
		Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12	bulan	97.000.000	Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12	bulan	97.000.000
						Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan operasional	12	Bulan	50.000.000
<b>F</b>	<b>Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>								
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasioalisasi SPIPISE	12	Bulan	200.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasioalisasi SPIPISE	12	Bulan	120.000.000
		Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE	12	Bulan	25.000.000	Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE	12	Bulan	25.000.000
		Pengembangan sistem informasi terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal	1	Paket	49.750.000	Pengembangan sistem informasi terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal	1	Paket	49.750.000
		Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat	12	Bulan	25.000.000	Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat	12	Bulan	15.000.000
		Survei indek kepuasan masyarakat (IKM)	1	Paket	49.500.000	Survei indek kepuasan masyarakat (IKM)	1	Paket	49.500.000
<b>G</b>	<b>Penyebaruasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal</b>								
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan	5	Orang	30.000.000	Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan.	5	Orang	30.000.000
		Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang Penanaman Modal	2	Kali	70.000.000	Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang Penanaman Modal	2	Kali	70.000.000
		Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman modal	2	Kali	40.000.000	Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman modal	2	Kali	40.000.000
		Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan PMA/PMDN di daerah tertinggal.	2	Usaha	100.000.000	Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan PMA/PMDN di daerah tertinggal.	2	Usaha	100.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>2.426.250.000</b>				<b>1.881.250.000</b>



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2 Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/5164/SJ Tanggal 28 Desember 2011 perihal Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
4. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM, PPTSP kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.

12. Badan . . .

12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan Penanaman Modal;
  - b. Kerjasama Penanaman Modal;
  - c. Promosi Penanaman Modal;
  - d. Pelayanan Penanaman Modal;
  - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
  - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

(4) Jenis . . .

- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 3

- (1) Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh PDPPM dan PDKPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

(2) SPM . . .

- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 5

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM melalui gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 6

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal . . .

#### Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 8

- (1) Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas PDPPM dan PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
  - b. bimbingan dan pelatihan;
  - c. petunjuk teknis; dan
  - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan BKPM dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman Modal, pembangunan SPIPISE serta pengembangan kapasitas SDM lingkup nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya yang diperlukan PDPPM dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas lingkup provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (3) Biaya yang diperlukan PDKPM dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas lingkup kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

BAB X . . .

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2011

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 931

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Utama BKPM  
Kepala Badan Peraturan Perundang-undangan,  
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Drs. Johnny F. Djarot, MM.

## LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 14 TAHUN 2011

## TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

## 1. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2014	Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)	Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif ( <i>comparative advantage</i> ) di daerahnya.
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : a. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing b. antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 (satu) kali/tahun	2014	PDPPM	
			1 (satu) kali/tahun	2014	PDKPM	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
3.	Promosi Penanaman Modal	tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional				
		a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali/tahun	2014	PDPPM	Kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan provinsi lain
		b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 (satu) kali/tahun	2014	PDKPM	Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi

Universitas Terbuka

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
4.	Pelayanan Penanaman Modal	<p>Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal :</p> <p>a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi</p>	100%	2014	PDPPM	<p><math display="block">\left[ \frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM}}{5} \right] \cdot 100\%</math></p> <p>Angka 5 (lima) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.</p>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
		b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	100%	2014	PDKPM	<p>[Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM] . 100%</p> <p>Angka <sup>6</sup> (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.</p>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	PDPPM dan PDKPM	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	PDKPM dan PDPPM	$\left[ \frac{\text{Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE}}{4} \right] \cdot 100\%$ <p>Angka 4<sup>+</sup> (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.</li> <li>4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</li> </ol>

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali /tahun	2014	PDPPM dan PDKPM	

Universitas Terbuka

## II. PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

### 1. Kebijakan Penanaman Modal

#### a. Pengertian

- 1) Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
- 2) Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) di daerahnya.

#### b. Indikator

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup: lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

#### c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan/hasil survei pemerintah daerah;
- 2) Laporan/hasil survei kementerian teknis terkait;
- 3) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 4) Peta dasar dan peta tematik dari kementerian/lembaga teknis terkait;
- 5) Situs Informasi Potensi Daerah berbagai kementerian/lembaga.

#### d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- 7) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang;
- 8) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDPPM dan PDKPM menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
- 2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
- 5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau *website*.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi perencanaan penanaman modal di PDPPM dan PDKPM

h. Penanggung Jawab Kegiatan

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).

## 2.A. Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM adalah fasilitasi pemerintah daerah Provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.

b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan fasilitasi PDPPM;
- 2) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;

- 3) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi;
- 4) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional/asing.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

d. Target

Target tahun 2014, PDPPM melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Provinsi dengan Pengusaha nasional/asing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

e. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan;
- 2) Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan;
- 3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

f. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di PDPPM.

- g. Penanggung jawab kegiatan PDPPM.

## 2.B. Kerjasama Penanaman Modal oleh PDKPM

### a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh PDKPM adalah fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

### b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

### c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan fasilitasi PDKPM;
- 2) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 3) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

### d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan.
- 2) Mencari pengusaha tingkat Provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

PDKPM.

3.A. Promosi Penanaman Modal oleh PDPPM

a. Pengertian

Promosi Penanaman Modal oleh PDPPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra provinsi sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di provinsi.

b. Indikator

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.

Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur penanaman modal.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDPPM;
- 2) Data Badan Pusat Statistik;
- 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
- 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi;
- 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional/asing.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDPPM melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di wilayah provinsi.
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di PDPPM.

h. Penanggung jawab kegiatan PDPPM.

### 3.B. Promosi Penanaman Modal oleh PDKPM

a. Pengertian

Promosi Penanaman Modal oleh PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra kabupaten/kota secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di kabupaten/kota tersebut.

b. Indikator

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota

Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM
- 2) Data Badan Pusat Statistik;
- 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
- 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di kabupaten/kota.
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM

#### 4.A. Pelayanan Penanaman Modal oleh PDPPM

##### a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh PDPPM dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan PDPPM mencakup:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai kewenangan pemerintah provinsi adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
- 4) Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah perpanjangan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- 5) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

##### b. Cara Perhitungan Indikator

###### 1) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDPPM dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM}}{5} \times 100\%$$

Keterangan:

Angka 5 (lima) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP PDPPM baru dapat melayani 4 jenis perizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Perpanjangan RPTKA.

Maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{[4 \text{ jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM}]}{5} \cdot 100\% = 80\%$$

Artinya: Telah 80% jumlah perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani oleh PTSP PDPPM yang bersangkutan.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri/Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PTSP PDPPM telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai *Front Office*, *Back Office* dan *Help Desk*.
- 4) Implementasi SPIPISE;
- 5) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
- 6) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan:
  - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri.
  - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk penanaman modal dalam negeri.
  - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri.
  - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.

- g. Sumber Daya Manusia  
Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDPPM.
- h. Penanggung jawab kegiatan PDPPM.

#### 4.B. Pelayanan Penanaman Modal oleh PDKPM

##### a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh PDKPM dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan PDKPM mencakup:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
- 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 6) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM dihitung dengan rumus:

$$\frac{\left[ \begin{array}{l} \text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan} \\ \text{yang dapat dilayani PTSP PDKPM} \end{array} \right]}{6} \cdot 100\%$$

Keterangan:

Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP PDKPM baru dapat melayani 3 jenis perizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

Maka persentase jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{\left[ \begin{array}{l} 3 \text{ jenis perizinan dan nonperizinan} \\ \text{yang dapat dilayani PTSP PDKPM} \end{array} \right]}{6} \cdot 100\% = 50\%$$

Artinya: Telah 50% jumlah perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani oleh PTSP PDKPM yang bersangkutan.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri / Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri / Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PTSP PDKPM telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 2) Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai *Front Office*, *Back Office* dan *Help Desk*.
- 4) Implementasi SPIPISE;
- 5) Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;

- 6) Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
  - 7) Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan:
    - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
    - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk Penanaman Modal Dalam Negeri;
    - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
    - d. Penerbitan dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.
  - g. Sumber Daya Manusia  
Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDKPM.
  - h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM.
- 5.A. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM
- a. Pengertian
    - 1) Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDPPM adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
    - 2) Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah provinsi, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
  - b. Indikator  
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.
  - c. Sumber data  
Sumber data yang menjadi acuan antara lain:
    - 1) Surat Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
    - 2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
    - 3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal;
    - 4) Data dari SKPD terkait;

- 5) SPIPISE;
- 6) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 11) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait

e. Target

Target tahun 2014, PDPPM melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- 2) Kompilasi data Surat Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman modal yang berlokasi di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di wilayah provinsi yang bersangkutan dilihat dari :

- a) Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
- Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Tanda Daftar Perusahaan;
  - Perizinan dan nonperizinan dan nonperizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
  - Izin Lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasinya;
  - Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
  - Izin Undang-undang Gangguan.

- b) Realisasi fisik dalam bentuk :

- Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
  - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
  - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;
- 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi.
- 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di PDPPM.

- h. Penanggung jawab kegiatan PDPPM

## 5.B. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM

### a. Pengertian

- 1) Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh PDKPM adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- 2) Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kabupaten/Kota, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal,

bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

b. Indikator

Terselenggarakannya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Sumber Data

- 1) Surat Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
- 2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 3) Laporan yang disampaikan oleh penanam modal;
- 4) Data dari SKPD terkait;
- 5) SPIPISE;
- 6) Sumber data lainnya seperti laporan masyarakat dan pemberitaan media.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 11) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait

e. Target

Target tahun 2014, PDKPM melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- 2) Kompilasi data Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman modal yang berlokasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di kabupaten/kota yang bersangkutan dilihat dari :
  - a) Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
    - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - Tanda Daftar Perusahaan;
    - Perizinan dan nonperizinan dan nonperizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
    - Izin Lokasi bagi perusahaan yang memerlukan lahan bagi kegiatan investasinya;
    - Izin Mendirikan Bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
    - Izin Undang-undang Gangguan.
  - b) Realisasi fisik dalam bentuk :
    - Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
    - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
    - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;
- 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten/Kota.
- 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- g. Sumber Daya Manusia  
Pejabat/staf yang membidangi pengendalian pelaksanaan di bidang penanaman modal di PDKPM.
- h. Penanggung jawab kegiatan PDKPM
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal oleh PDPPM dan PDKPM

a. Pengertian

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan mencakup :

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

b. Cara Perhitungan Indikator

1) Rumus

Terimplementasinya SPIPISE:

$$\frac{\left[ \begin{array}{l} \text{Jumlah jenis pelayanan} \\ \text{yang dilayani menggunakan SPIPISE} \end{array} \right]}{4} \cdot 100\%$$

Keterangan:

Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PDPPM atau PDKPM mengimplementasikan SPIPISE untuk pelayanan:

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;

maka presentase terimplementasinya SPIPISE adalah:

$$\frac{\left[ \begin{array}{l} 3 \text{ jenis pelayanan} \\ \text{yang dilayani menggunakan SPIPISE} \end{array} \right]}{4} \cdot 100\% = 75\%$$

Artinya: PDPPM atau PDKPM tersebut telah 75% mengimplementasikan SPIPISE.

c. Sumber data  
SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 10) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDPPM dan PDKPM telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Menetapkan PDPPM atau PDKPM sebagai lembaga yang menyelenggarakan PTSP bidang Penanaman Modal;
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PDPPM atau PDKPM;
- 3) Menyiapkan kantor, SDM, perangkat keras dan perangkat lunak;
- 4) Menyiapkan Infrastruktur PDPPM atau PDKPM;

- 5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SPIPISE;
- 6) Mengajukan permohonan hak akses kepada BKPM;
- 7) Operasionalisasi SPIPISE.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDPPM dan PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

PDPPM dan PDKPM.

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal oleh PDPPM dan PDKPM

a. Pengertian

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup :

- 1) Kebijakan penanaman modal
- 2) Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE.

b. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Kebijakan di bidang penanaman modal;
- 2) Manual/panduan Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
- 3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan nonperizinan Investasi Secara Elektronik;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2014, PDPPM dan PDKPM memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 4) Menyiapkan undangan;
- 5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;

- g. Sumber Daya Manusia
  - 1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDPPM atau PDKPM;
  - 2) Nara sumber dari instansi teknis terkait.
  
- h. Penanggung jawab kegiatan PDPPM dan PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Universitas Terbuka

**LAMPIRAN 8**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588**

**RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : HENDRY PURNOMO

**NIM** : 018 788 128

**Tempat dan Tanggal Lahir** : PONTIANAK, 11 SEPTEMBER 1966

**Registrasi Pertama** : 2012.2

**Riwayat Pendidikan** : Lulus SD Nusa Indah B Pontianak Tahun 1980  
Lulus SMPN 3 Pontianak Tahun 1983  
Lulus SMAN 1 Pontianak Tahun 1986  
Lulus Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 1994

**Riwayat Pekerjaan** : Tahun 1995-1996 sebagai Staff Perencanaan di BUMN PT. Inhutani III Unit Sampit;  
Tahun 1996-1999 sebagai Kasi Inventarisasi Hutan Bagian Perencanaan di BUMN PT. Inhutani III Unit Sampit;  
Tahun 2004-2008 sebagai Staff di Dishutbun Kabupaten Lamandau;  
Tahun 2008-2012 sebagai Kasi Pembangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau;  
Tahun 2013 s/d Sekarang sebagai Kasubbag Perencanaan Dan Pengendalian Program di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

**Alamat Tetap** : Jl. Bukit Hibul Timur No.165 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

**No. Telp. / HP.** : 0812 57 076 079

Palangka Raya ,      Agustus 2014

HENDRY PURNOMO  
NIM. 018 788 128